

**IMPLEMENTASI PRINSIP QIRA'AH MUBADALAH DALAM RELASI
PASUTRI KARYAWAN BURUH PABRIK PT ECLAT TEXTILE
INTERNATIONAL**

(Studi Kasus di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)

SKRIPSI

Oleh:

Aqua Syifa Al Fauziah

NIM 17210181



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**IMPLEMENTASI PRINSIP QIRA'AH MUBADALAH DALAM RELASI
PASUTRI KARYAWAN BURUH PABRIK PT ECLAT TEXTILE
INTERNATIONAL**

(Studi Kasus di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)

SKRIPSI

Oleh:

Aqua Syifa Al Fauziah

NIM 17210181



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI PRINSIP QIRA'AH MUBADALAH DALAM RELASI PASUTRI KARYAWAN BURUH PABRIK PT ECLAT TEXTILE INTERNATIONAL

(Studi Kasus di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 7 Mei 2023

Penulis



Aquã Syifa Al Fauziah

NIM, 17210181

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Aqua Syifa Al Fauziah NIM 17210181 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PRINSIP QIRA'AH MUBADALAH DALAM RELASI
PASUTRI KARYAWAN BURUH PABRIK PT ECLAT TEXTILE
INTERNATIONAL**

(Studi Kasus di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 7 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP.197511082009012003

Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Aqua Syifa Al Fauziah, NIM 17210181, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PRINSIP QIRA'AH MUBADALAH DALAM RELASI PASUTRI KARYAWAN BURUH PABRIK PT ECLAT TEXTILE INTERNATIONAL

(Studi Kasus di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Hersila Pitaloka, M.Pd
NIP 19920811201608012021

()
Ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP 197904072009012006

()
Sekretaris

3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP 197910122008011010

()
Penguji Utama

Malang, 8 Juni 2023
Dekan

Dr. Sirdirman, M.A.
NIP 197708222005011003



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُنَّ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan jala paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (QS. An-Nisa'[4]:19)¹

¹ Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, (Jakarta: Menara Kudus, 2006)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucakan *Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PRINSIP QIRA’AH MUBADALAH DALAM RELASI PASUTRI KARYAWAN BURUH PABRIK PT ECLAT TEXTILE INTERNATIONAL (Studi di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)** dapat terselesaikan dengan baik guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat yang selalu mendampingi perjuangan beliau dalam menuntun umat islam menuju jalan yang diridloi Allah SWT

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat semangat, bantuan dan bimbingan yang penulis peroleh dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang ada dapat dihadapi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak penulis haturkan kepada beliau karena telah banyak memberikan arahan, saran dan motivasi kepada penulis selaku anak bimbingannya hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing dan menyampaikan ilmunya dengan Ikhlas.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih.
8. Kepada semua narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan waktunya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Muslihin Huda dan Ibu Mustafidah yang tiada hentinya mendukung penulis dari segala sisi, baik dari segi materi, usaha, dan juga do'a. Juga kepada adik penulis Khilma Hasna Annisa yang senantiasa selalu menghibur penulis saat pembuatan skripsi.
10. Kepada seluruh keluarga besar penulis, terutama sepupu saya Hafidz Buhori Atina farichah, dan Dinas Sakinah terima kasih atas segala bentuk bantuan, do'a dan semangatnya selama ini.
11. Teman terdekatku Adek Rasyidah putri, dan Rahma Aulia, Mimah widya yang tiada hentinya memberikan semangat, mendengarkan keluh kesah dan juga bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan, Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
13. Ustadz Dr. H. Syaiful Mustofa, M.Pd dan Ibu Elya Mufidah, S.pd selaku orang tua pengganti penulis selama berada di Malang. Juga teman-teman yang selalu kebersamai penulis selama tinggal di Pondok Al-Quranul Karim.
14. Seluruh pihak yang telah memotivasi, menyemangati, membantu dan mendoakan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
15. Terimakasih yang sangat mendalam kepada diri penulis sendiri, Aqua Syifa Al Fauziah yang sudah selalu berusaha bangkit dan menyemangati diri sendiri hingga berada dititik ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dan menjadikan kita hamba yang beriman, berakhlak mulia, dan berilmu manfaat. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik maupun saran selalu penulis harapkan demi tercapainya hal terbaik dari penelitian ini. Besar harapan penulis, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat juga menambah pengetahuan dari berbagai pihak, Aamiin.

Malang, 07 Mei 2023

Penulis

Aqua Syifa Al Fauziah
NIM, 17210181

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi adalah pedoman yang digunakan untuk memindahkan atau mengalihkan tulisan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Adapun uraiannya sebagai berikut:

A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	J	Je
ح	Ĥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kh	Ka dan Ha
د	D	De
ذ	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	Es dan Ye
ص	<u>S</u>	Es (dengan titik di bawah)
ض	<u>D</u>	De (dengan titik di bawah)

ط	<u>T</u>	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<u>Z</u>	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	Apostrof terbalik
غ	G	Ge
ف	F	Ef
ق	Q	Qi
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	E,
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
ء	’	Apostrof
ي	Y	Ye

Hamzah (Á) jika berada di awal kata, maka mengikuti huruf vokalnya tanpa diberitanda apa pun. Akan tetapi jika Hamzah (Á) berada di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Huruf Vokal

Dalam bahasa Arab, huruf vokal sama seperti dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau disebut dengan monoftong dan vokal rangkap atau disebut dengan atau diftong. Adapun vokal tunggal bahasa Arab dilambangkandengan harokat, berikut transliterasinya:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Adapun vokal rangkap atau diftong dalam bahasa Arab lambangnya adalah gabungan dari harokat dan huruf, transliterasinya adalah gabungan huruf, yakni sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

أَي: *kaifa*

أَوْ: *hauula*

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدْرَسَةِ

menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalny *فِي رَحْمَةِ اللَّهِ* menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شَيْءٌ - syai'un أُمِرْتُ - umirtu

النَّوْعُ - an-nau'un تَأْخُذُونَ - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: **وَإِنَّ إِلَهَهُ لَخَيْرُ الرَّازِقِينَ** - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : **وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ** = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : **نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ** = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian	33
D. Sumber Data	34

E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Pengolahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Lokasi Penelitian	40
B. Profil Informan	43
C. Upaya Karyawan Buruh Pabrik PT Eclat Textile International di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Dalam Membangun Keluarga.....	47
D. Implementasi Prinsip Qira'ah Mubadalah dalam Relasi Pasutri Karyawan Buruh Pabrik PT Eclat Textile International di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	60
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
Lampiran-lampiran.....	84
Bukti Konsultasi.....	Error!
Bookmark not defined.	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	90

ABSTRAK

Aqua Syifa Al Fauziah, NIM 17210181, 2023. **Implementasi Prinsip Qira'ah Mubadalah dalam Relasi Pasutri Pada Buruh Pabrik PT Eclat Textile International (Studi Kasus di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal).** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI..

Kata Kunci: Qira'ah Mubadalah, Pasutri, Buruh Pabrik

Suami istri bekerja bukan merupakan fenomena baru dalam masyarakat, khususnya di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, di sana banyak masyarakat yang mengadukan nasibnya dengan bekerja sebagai karyawan buruh pabrik. Dengan adanya hal tersebut tentunya menimbulkan adanya problematika rumah tangga apabila tidak didasari dengan relasi yang baik antara suami dan istri. Dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimana prinsip dan relasi pasangan suami istri karyawan buruh pabrik dalam menjaga keutuhan rumah tangga menurut prinsip mubadalah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan kepada 7 pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan buruh pabrik di PT Eclat Textile International. Adapun metode pengolahan data yang digunakan adalah editing, klasifikasi data, Verifikasi, Analisis data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Upaya yang dilakukan oleh karyawan buruh pabrik dalam membangun keluarga sakinah ditengah kesibukannya adalah dengan menanamkan pendidikan agama pada keluarga sebagai pondasi dasar sebuah hubungan, selalu menjaga komunikasi dan perhatian antar pasangan, saling membantu sama lain baik diranah publik maupun domestik, saling mempercayai dan tidak mudah curiga, berkumpul ketika memiliki waktu luang, dan menunjukkan bahasa kasih sayang untuk meningkatkan romantisme pada hubungan. (2) Pola relasi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh lima pasangan karyawan buruh pabrik sudah sesuai dengan lima pilar prinsip Qira'ah Mubadalah diantaranya yaitu: komitmen, berpasangan, *mu'asyarah bil ma'ruf*, musyawarah dan saling memberi keridhaan, namun diantaranya terdapat satu pasangan yang tidak menerapkan prinsip antaradhin dan satu pasangan lagi yang hanya menerapkan prinsip komitmen untuk tidak bercerai meskipun relasi dengan suaminya dapat dikatakan tidak baik.

ABSTRACT

Aqua Syifa Al Fauziah, NIM 17210181, 2023. **Implementation of the Principles of Qira'ah Mubadalah is in the Relationship of Married Couples to Factory Workers at PT Eclat Textile International (Case Study in Lanji Village, Patebon District, Kendal Regency).** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: Qira'ah Mubadalah, Married Couple, Factory Worker

Working husband and wife is not a new phenomenon in society, especially in Lanji Village, Patebon District, Kendal Regency, where many people complain about their fate by working as factory workers. Given this, of course, there will be household problems if it is not based on a good relationship between husband and wife. In this study will discuss about how principles and relationships married couples of factory workers in maintaining the integrity of the household according to the principle of mubadalah.

This research is a type of research law empirical or field research using a qualitative descriptive approach. The research location is in Lanji Village, Patebon District, Kendal Regency. Methods of data collection by means of interviews and documentation which has been done to 7 married couples who work as factory workers at PT Eclat Textile International. The data processing methods used are editing, data classification, verification, data analysis, and conclusions.

The results of this study indicate that (1) The efforts made by factory worker employees in building a *sakinah* family in the midst of their busy lives are by instilling religious education in the family as the basic foundation of a relationship, always maintaining communication and attention between partners, helping each other both in the public and domestic spheres, trusting each other and not being easily suspicious. , get together when you have free time, and show affectionate language to increase the romance in the relationship. (2) The relationship pattern applied in daily life by five pairs of factory worker employees is in accordance with the five pillars of the Qira'ah Mubadalah principle, which include: commitment, pairing, *mu'asyarah bil ma'ruf*, deliberation and giving each other pleasure, but among them there are one couple who did not apply the principle of *antaradhin* and another couple who only applied the principle of commitment not to divorce even though their relationship with their husband could be said to be not good.

ملخص البحث

أقوا سيفا الفوزية ، الرقم 17210181 ، 2023. تنفيذ مبادئ قراءة المبدلة هو في علاقة الأزواج المتزوجين بعمال المصانع في PT Eclat Textile International (دراسة حالة في قرية لانجي ، مقاطعة باتيون ، كيندال). فرضية. قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: فريدة الشهداء الماجستير.

الكلمات الرئيسية: قرية مبيلة ، متزوجان ، عامل مصنع

الزوج والزوجة العاملان ليسا ظاهرة جديدة في المجتمع ، خاصة في قرية لانجي ، مقاطعة باتيون ، كيندال ريجنسي ، حيث يشتكي الكثير من الناس من مصيرهم من خلال العمل كعاملين في المصانع. وبالنظر إلى هذا ، بالطبع ، ستكون هناك مشاكل منزلية إذا لم تكن مبنية على علاقة جيدة بين الزوج والزوجة. في هذه الدراسة سوف تناقش حول كيفية المبادئ والعلاقاتالمتزوجون من عمال المصنع في الحفاظ على سلامة الأسرة على مبدأ المبيلة. هذا البحث هو نوع من البحث القانوني التجريبي أو البحث الميداني باستخدام منهج وصفي نوعي. موقع البحث في قرية لانجي ، مقاطعة باتيون ، كيندال ريجنسي. طرق جمع البيانات عن طريق المقابلات والتوثيق. طرق معالجة البيانات المستخدمة هي التحرير ، وتصنيف البيانات ، والتحقق ، وتحليل البيانات ، والاستنتاجات.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى(1)إن الجهود التي يبذلها موظفو المصنع في بناء أسرة سكنية في خضم حياتهم المزدحمة هي من خلال غرس التربية الدينية في الأسرة كأساس أساسي للعلاقة ، والحفاظ دائماً على التواصل بين الشركاء ، ومساعدة بعضهم البعض على حد سواء في الجمهور. والمجالات المحلية ، الثقة في بعضنا البعض وعدم الشك بسهولة. ، اجتمع معاً عندما يكون لديك وقت فراغ ، وأظهر لغة حنونة لزيادة الرومانسية في العلاقة. (2) نمط العلاقات الذي يتم تطبيقه في الحياة اليومية وفقاً للأركان الخمسة لمبادئ قراءة المبدلة ما يلي: التزام

الزوجين معصرة بالمعرف والمداولة وإعطاء المتعة المتبادلة. ولكن من بينهم زوجان لا يطبقان مبدأ أنتاردين ، وزوجان آخران لا يطبقان إلا مبدأ الالتزام بعدم الطلاق مع أن علاقتهما بزوجهما ليست جيدة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal merupakan suatu daerah yang masih menganut sistem patriarki yang mendominasi dalam menentukan segala bentuk keputusan dalam rumah tangga. Perempuan di Desa Lanji Kecamatan Patebon sama seperti kebanyakan perempuan di kota-kota lainnya yang sudah menikah dan juga memiliki pekerjaan diluar rumah juga sekaligus merangkap menjadi ibu rumah tangga. Seorang istri yang bekerja memang sudah menjadi hal yang wajar disana, meskipun demikian tidak merubah label bahwa seorang istri bukan merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga ketika seorang suami juga masih mampu untuk memberi nafkah, meskipun pada kenyataannya penghasilan yang di hasilkan seorang istri lebih banyak dari pada suaminya.

Di masa yang semakin berkembang ini, budaya tradisional patriarki semakin mengalami pergeseran dimana laki- laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam segala hal baik pendidikan maupun pekerjaan. Dapat kita lihat sekarang ini tidak hanya laki-laki yang dapat bekerja disektor publik namun perempuanpun juga dapat melakukan hal yang sama, sekarang banyak perempuan yang bekerja disektor publik karena berbagai macam alasan, ada yang disebabkan untuk proses pengembangan diri ada pula yang karena tuntutan ekonomi keluarga yang memaksanya untuk ikut bekerja.

Menjadi karyawan buruh pabrik merupakan salah satu jenis mata pencaharian pokok bagi masyarakat Desa Lanji Kecamatan Patebon terutama bagi perempuan, bahkan ada juga yang suami dan istri sama-sama bekerja menjadi buruh pabrik di tempat yang berbeda. Hal ini terjadi karena terdesak ekonomi yang mengharuskannya ikut bekerja untuk menopang kehidupan keluarganya. Kebanyakan dari mereka bekerja di pabrik-pabrik di Kawasan Industri Kendal salah satunya yaitu PT. Eclat Textile International, karena relatif dekat dengan rumah mereka. Suami mereka ada yang bekerja sebagai buruh tani, supir, serabutan bahkan menjadi buruh pabrik juga. Dengan fenomena ini tentunya akan menyebabkan adanya permasalahan rumah tangga termasuk dalam pembagian peran suami dan istri dalam mengurus rumah tangga apabila diantara keduanya tidak mendasari hubungannya dengan relasi yang baik.

Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini berpasang-pasangan tak terkecuali manusia. Maka dari itu, Allah mensyariatkan kepada manusia untuk mengikat hubungannya dengan tali pernikahan. Karena pernikahan merupakan satu-satunya cara untuk mengikat sebuah hubungan yang halal sehingga membentuk keluarga. Pernikahan dalam islam bukanlah semata-mata hubungan atau kontrak keperdataan biasa, namun mempunyai nilai ibadah di dalamnya. Maka amatlah tepat bila di dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wadah untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarganya.² Keluarga juga merupakan sebuah komunitas kecil dalam masyarakat yang terdiri dari manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan sesuai dengan tabiat dan nalurinya seorang manusia, yaitu memandang sesuatu dengan matanya, menyikapi sesuatu dengan hukum, kemudian menganggap bagus sesuatu yang dilihatnya benar atau membenarkan sesuatu yang dilihatnya buruk.

Dalam Undang-undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga No 52 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 mengatakan bahwa “Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”³ Keluarga sakinah merupakan impian bagi setiap keluarga, maka dari itu dalam mencapainya tidaklah mudah, setiap anggota keluarga memiliki peranan yang penting dalam mewujudkannya. Kebahagiaan keluarga bukan hanya

² Mufida, Ch., Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi, (Malang: UINMaliki Press, 2015), hlm.23

³ Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 52 Tahun 2009.

berdasarkan kesenangan materi saja, namun juga kebahagiaan yang hakiki harus muncul dari hati dan jiwa berupa iman dan ketaqwaan pada Allah SWT.⁴

Terwujudnya tujuan pernikahan sangat tergantung pada kemaksimalan peran dan tanggung jawab dari masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Oleh sebab itu, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk melaksanakan syariat Allah SWT saja, akan tetapi juga menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya yang menjadi sebuah kontrak perdata.⁵

Adanya ketentuan terkait hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga bertujuan agar mengetahui mana yang menjadi wewenang masing-masing. Karena apa yang sudah menjadi hak suami merupakan kewajiban seorang istri dan hak istri merupakan kewajiban seorang suami untuk memenuhinya.⁶ Terlihat hubungan antara keduanya dengan adanya hak dan kewajiban suami istri tersebut, yakni antara suami dan istri harus saling melengkapi satu sama lain dalam berbagai masalah kehidupan rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang harmonis. Namun untuk mewujudkan keharmonisan tersebut sering dijumpai banyak berbagai hambatan, hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan yang dimiliki satu sama lain.

⁴ Saiful Anwar, *Rahasia Menjalin Rumah Tangga Harmonis Seperti Rasul*, (Jakarta: Kunci Iman, 2012), 13

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2004), 180.

⁶ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 63

Prinsip mubadalah merupakan prinsip mengenai kesalingann antara dua belah pihak, laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran gender diranah domestik maupun publik, yang didasari pada kemitraan dan kerjasama untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bagi keduanya tanpa ada korban yang terdzolimi.⁷ Sejalan dengan konsep ini, sangat menarik jika prinsip kesalingan ini dipraktikkan dalam kehidupan rumah tangga, dan dipikul bersama agar kehidupan rumah tangga terasa saling melengkapi dan saling menopang satu sama lain. Ditambah lagi suami dan istri juga mempunyai tanggung jawab untuk bekerja diluar rumah, tentunya keduanya akan merasa lelah setelah kembali kerumah, namun sesampainya dirumah mereka masih dihadapkan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum diselesaikan, belum lagi dengan urusan anak yang kadang harus ditemani untuk belajar dan lain sebagainya.

Berangkat dari permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, berhasil menarik peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai pola relasi pasangan suami istri karyawan buruh pabrik dalam menjaga keutuhan rumah tangga menurut prinsip mubadalah.

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir , *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019),244

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya karyawan buruh pabrik PT Eclat Textile International di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dalam membangun keutuhan keluarga?
2. Bagaimana implementasi prinsip Qira'ah Mubadalah dalam relasi pasutri karyawan buruh pabrik PT Eclat Textile International di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya karyawan buruh pabrik PT Eclat Textile International di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dalam membangun keutuhan keluarga.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Qira'ah Mubadalah dalam relasi pasutri karyawan buruh pabrik PT Eclat Textile International di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam segi aspek keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat mampu menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi para pembaca mengenai prinsip Qira'ah Mubadalah.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat Umum

Dapat memberikan wawasan dan memberikan informasi kepada masyarakat terutama pada pasangan suami istri akan pentingnya prinsip Qira'ah Mubadalah dalam membangun keluarga sakinah.

b. Lingkungan Sekitar

Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau perbandingan bagi penelitian selanjutnya khususnya pada mereka yang memiliki ketertarikan pada hukum keluarga islam tentang relasi pasangan suami istri dalam membangun keluarga sakinah terutama dikalangan para pekerja .

c. Bagi peneliti

Penelitian ini disebut juga dengan tugas akhir yang ditujukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami isi pembahasan penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini:

1. Implementasi : secara sederhana implementasi mempunyai makna pelaksanaan atau penerapan.

2. Prinsip Mubadalah : merupakan sebuah perspektif dan pemahaman relasi antar dua belah pihak yang didasarkan pada semangat kemitraan, kesalingan, kerja sama dan prinsip resiprokal di ruang domestik maupun publik.⁸
3. PT. Eclat Textile International : perusahaan yang bergerak dibidang Garment di Kawasan Industri Kendal.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab sesuai dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang mana dari masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang yang menjelaskan secara umum mengenai alasan mengapa penelitian mengenai pengimplementasian prinsip qira'ah mubadalah ini dikaji. Kemudian rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini sehingga sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penulis . Penulis juga akan menyebutkan manfaat apa saja yang diperoleh dari penelitian ini. Dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan, berisi runtutan pembahasan secara singkat yang ada pada penelitian ini.

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir , *Qira'ah Mubadalah*, 59

BAB II : Tinjauan pustaka, bab ini terdiri dari dua sub bab, diantaranya yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang dilakukan sebelumnya yang memiliki persamaan tema dan keterkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti bahas yaitu mengenai prinsip qira'ah mubadalah. Selanjutnya terdapat kerangka teori berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini, guna sebagai acuan dalam pembahasan mengenai relasi pasutri dalam perspektif qira'ah mubadalah.

BAB III: Metode Penelitian, metode penelitian ini merupakan alat untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam bab ini terdiri dari enam sub bab, diantaranya adalah jenis penelitian, dimaksudkan untuk menjelaskan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan memakai pendekatan deskriptif kualitatif, lokasi penelitian ini berada di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier, dan menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi, dan yang terakhir adalah metode pengolahan data menggunakan editing, klasifikasi data, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

BAB IV : Berisi hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan dipaparkan mengenai hasil analisis penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti mengenai implementasi prinsip qira'ah mubadalah dalam relasi karyawan buruh pabrik.

BAB V: Penutup, merupakan bab terakhir dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Dalam sub bab kesimpulan penulis akan memberikan jawaban secara singkat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam bab ini juga berisi saran-saran yang diberikan untuk penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas keaslian penelitian ini, sangatlah penting mengkaji lebih dahulu penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan latar belakang yang berkaitan dengan prinsip mubadalah dalam membangun keluarga sakinah. Penelitian terdahulu sangat penting guna menunjukkan letak perbedaan agar terhindar dari plagiarisme. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan:

1. Muhammad Syafiudin Ridlo, " *Analisis Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir Terhadap Beban Ganda Ibu Rumah Tangga Terdampak Pandemi Covid 19 (Studi Kasus di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang)*", Skripsi UIN Walisongo Semarang 2021. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun penelitian yang dilakukan adalah mengenai ketidakadilan gender dalam keluarga dimana ibu rumah tangga di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang menanggung beban dan tanggung jawab ganda imbas dari pandemi Covid 19 tanpa disertai dengan relasi mubadalah dengan pasangannya.⁹

⁹ Muhammad Syafiudin Ridlo, " *Analisis Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir Terhadap Beban Ganda Ibu Rumah Tangga Terdampak Pandemi Covid 19 (Studi Kasus di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang)*", (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2021).
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14761>

2. Saila Riekiya, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira’ah Mubadalah (*Studi di Dusun Jajar Kebon Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan*)”. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana seorang istri menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja sebagai pencari nafkah ditinjau melalui perspektif Qira’ah Mubadalah dengan studi kasus di Dusun Jajar Kebon Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan.¹⁰
3. Muhammad Kholilullah " *Pembagian Peran Domestik Dalam Al-Qur'an (Analisa Penafsiran Faqihudin Abdul Qadir Dalam Qiro'ah Mubadalah)*, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menggunakan jenis penelitian pustaka. penelitian ini memakai buku berjudul Qira'ah Mubadalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Dalam Islam karya Faqihudin Abdul Qadir, sebagai sumber primer. Dan buku-buku yang membahas tentang gender sebagai sumber sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai konsep relasi gender menurut penafsiran Faqihudin Abdul Qadir juga untuk mengetahui ayat-ayat apa saja yang

¹⁰ Saila Riekiya “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira’ah Mubadalah (*Studi di Dusun Jajar Kebon Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan*)”, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30392/>

menjadi dasar penafsiran konsep mubadalah dalam pembagian tugas rumah tangga.¹¹

4. Khoirotin Nisa' "Relasi Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif Mubadalah", Disertasi UIN Walisongo Semarang 2021. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan normative. Penelitian ini membahas mengenai relasi suami istri dalam hukum perkawinan di Indonesia dan juga perspektif mubadalah juga membahas mengenai pentingnya pembacaan teks penafsiran dengan qira'ah mubadalah yaitu untuk meyakinkan kepada semua orang bahwa islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*.¹²
5. Venna Octarina "Kehidupan Keluarga *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)", Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2022. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana relasi keluarga yang menjalani LDR dan juga upaya-upaya yang dilakukan pasangan suami istri LDR dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif Qira'ah Mubadalah.¹³

¹¹ Muhammad Kholilullah " *Pembagian Peran Domestik Dalam Al-Qura'an (Analisa Penafsiran Faqihudin Abdul Qadir Dalam Qiro'ah Mubadalah)* ", (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), <https://etheses.uinsgd.ac.id/39298/>

¹² Khoirotin Nisa' " *Relasi Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif Mubadalah* ", (Disertasi: UIN Walisongo Semarang, 2021), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19236/>

¹³ Venna Octarina, " *Kehidupan Keluarga Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri*

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Syafiudin Ridlo, Skripsi UIN Walisongo Semarang 2021	Analisis Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir Terhadap Beban Ganda Ibu Rumah Tangga Terdampak Pandemi Covid 19 (Studi Kasus di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang	Dalam skripsi ini sama-sama penelitian lapangan (field research) menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini Sama-sama membahas mengenai mubadalah	Dalam penelitian ini subjek yang diteliti adalah keluarga terdampak pandemi covid-19
2	Saila Riekiya, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021	Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira'ah Mubadalah (<i>Studi di Dusun Jajar Kebon Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan</i>).	Skripsi ini sama-sama penelitian empiris dengan menggunakan metode kualitatif, sama-sama membahas mengenai qira'ah Mubadalah	Membahas mengenai peran istri sebagai pencari nafkah, dan tempat penelitian yang berbeda
3	Muhammad Kholilullah, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021	Pembagian Peran Domestik Dalam Al-Qura'an (Analisa Penafsiran Faqihudin Abdul Qadir Dalam Qiro'ah Mubadalah)	Penelitian ini membahas mengenai pembagian tugas domestik dalam rumah tangga perspektif Qiro'ah Mubadalah	Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) dan menggunakan pendekatan deskriptif analisis
4	Khoirotin Nisa', Disertasi UIN Walisongo Semarang 2021	Relasi Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif Mubadalah.	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai relasi suami istri dengan perspektif Mubadalah	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) dan

Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)", (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/37855/>

				menggunakan pendekatan normatif
5	Venna Octarina, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2022	Kehidupan Keluarga <i>Long Distance Relationship</i> (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Qiro'ah Mubadalah (Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai Konsep Qira'ah Mubadalah dan menggunakan penelitian empiris	Obyek yang diteliti adalah pasangan <i>Long Distance Relationship</i> (LDR) dan subyeknya adalah keluarga TKI dan TKW

B. Kerangka Teori

A. Konsep Mubadalah

a. Biografi Faqihuddin Abdul Kadir

Faqihuddin Abdul Kadir atau biasa dipanggil dengan “Kang Faqih” berasal dari Cirebon. Lahir dari pasangan suami istri H. Abdul Kodir dan Hj. Kuriyah, beliau menikah dengan istrinya yang bernama Albi mimin. Beliau menempuh pendidikan pertamanya dengan mesantren di Pondok pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon pada tahun 1983-1989. Setelah itu beliau menempuh pendidikan S1 di Damaskus Syria mengambil program double degree Fakultas Da’wah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus (1990-1996), kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Khortoum-Cabang Damaskus kemudian pindah ke International Islamic University Malaysia Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences pada bidang pengembangan fikih zakat (1996-1999). Tidak sampai disitu, beliau kemudian mendaftar S3 di *Indonesian Consortium for Religious Studies*(ICRS) UGM Yogyakarta pada tahun 2009 dan lulus di tahun 2015. Tidak hanya aktif dalam bidang akademik, beliau juga berkecimpung dalam organisasi-organisasi masyarakat nasional dan internasional salah satunya beliau dipercaya sebagai sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU) di Kuala Lumpur Malaysia. Setelah pulang dari Malaysia Faqihuddin bergabung dengan organisasi Rahima di Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur.

Faqihuddin juga mendirikan Fahmina Institute di Cirebon bersama Buya Husein, Kang Fandi dan Zeky dan menjadi pemimpinnya selama sepuluh tahun pertama (2000-2009). Disamping itu ia juga aktif di Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK NU) Pusat sebagai Sekretaris Nasional Alimat (Gerakan Nasional untuk Keadilan Keluarga dalam Perspektif Islam). Faqihuddin aktif juga mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada jenjang Sarjana dan Pascasarjana di ISIF Cirebon. Ia juga mengajar di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin dan menjadi Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu, takhashshush fiqh ushul fiqh konsentrasi perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan.

Sejak Tahun 2016 beliau dipercaya menjadi anggota Tim kontributor konsep dan buku, instruktur dan fasilitator “Bimbingan Perkawinan” yang digagas Kementerian Agama republik Indonesia. Pada tahun tersebut beliau memulai untuk membuat tulisan-tulisan ringan di blok tentang hak-hak perempuan dalam Islam. Dan pada saat ini beliau banyak menulis buku terlebih mengenai persamaan dan relasi antara perempuan dan laki-laki salah satunya ialah buku *Qirā'ah Mubādalah*.¹⁴

b. Pengertian Konsep Mubadalah

Mubādalah dalam bahasa arab adalah yang berasal dari akar suku kata “ba-da-la” (ب - د - ل) yang artinya mengganti, mengubah, dan menukar.

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 613-614.

Sedangkan kata mubādalah itu sendiri merupakan suatu kesalingan (*mufā'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyārahah*) yang artinya saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain.¹⁵

Dalam kamus klasik maupun modern kata mubādalah diartikan dengan tukar menukar, yang bersifat timbal balik antara kedua belah pihak. Seperti pada kamus modern Al-Mawrid, untuk arab- inggris, karya Rohi Baalbaki, kata mubādalah diartikan muqābalah bi al-mitsl yang berarti menghadapkan sesuatu sesuai dengan padanannya. Dari makna-makna tersebut istilah mubadalah kemudian dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak dengan mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal.

Metode mubādalah merupakan metode yang bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan dalam ketimpangan relasi gender. Karena laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan.¹⁶ Jika suami dan istri sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, maka tentunya akan terwujud ketentraman hati didalamnya, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi sempurna.¹⁷

¹⁵Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59

¹⁶Ma'unatul Khoeriyah, "Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam Qs Al-Baqarah:223 (Undergraduate Thesis Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), [http:// repository.iainpurwokerto.ac.id/8006/](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8006/)

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 159

c. Gagasan Mubadalah dalam Al-Qur'an dan Hadits

Terdapat berbagai teks Al-Qur'an dan hadits yang dapat dijadikan rujukan bagi prinsip kesalingan antar sesama manusia, khususnya laki-laki dan perempuan untuk senantiasa saling mencintai, saling tolong menolong, dan tidak bertindak jahat antara satu sama lain, sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“...Saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah saling tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan...” (QS. Al-Maidah [5]:2)

Kata “*Ta'awanu*” yang berarti saling tolong-menolonglah kalian dapat dijadikan gagasan mengenai pentingnya relasi kerja sama antar sesama manusia.

Selain ayat diatas, terdapat ayat lain yang lebih tegas menyebutkan relasi kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan terutama dalam hal relasi rumah tangga, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَبِجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كثيرًا

“...dan perlakukanlah mereka (perempuan) dengan baik, sekiranya kalian tidak suka pada mereka, bias jadi sesuatu yang kalian tidak sukai (dari mereka) itu, Allah menjadikan didalamnya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa[4]: 19)

Secara bahasa, ayat ini sudah menggunakan bentuk kesalingan dalam kalimat “*Wa’ashiruhunna bi al- ma’ruf*”, sehingga dapat diartikan saling memperlakukanlah kalian dengan baik, suami kepada istri dan istri kepada suami. Terjemahan ini lebih mencakup kedua jenis kelamin dan mengandung makna timbal balik serta kesederajatan, sehingga dapat diartikan ayat ini tidak hanya diperuntukkan kepada laki-laki untuk memperlakukan perempuan dengan baik tapi juga bermakna sebaliknya.¹⁸

Selain ayat-ayat Al-qur’an, terdapat pula beberapa hadits yang dijadikan rujukan konsep mubadalah, salah satunya adalah

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ زِيَادَةٌ: مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ، وَأَمَّا رِوَايَةُ أَحْمَدَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Diriwayatkan dari Anas. R. A berkata bahwa nabi SAW bersabda:“tidaklah sempurna iman seseorang diantara kamu sehingga Mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu untuk dirinya sendiri." Dalam

¹⁸ Faqihuddin Abdul Kodir , *Qira'ah Mubadalah* , 61-67

riwayat Muslim, ada tambahan, "untuk tetangganya sebagaimana ia mencintai sesuatu untuk dirinya sendiri." Dalam riwayat nasa'i, sadar tambahan: "sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri dari hal-hal yang baik." Sementara dalam riwayat Ahmad, redaksinya berbunyi, "Tidaklah sempurna iman seseorang diantara kamu kecuali mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana ia mencintai sesuatu untuk dirinya sendiri." (Shahih Bukhori no.13, Shahih Muslim no.179, Sunan al-Turmidzi no.2705, Sunan al-Nasa'i no.5034, Sunan Ibnu Majah no.69, dan Musnad Ahmad nm.14083).

Hadits Anas bin Malik menegaskan bahwa ajaran kesalingan sebagai tolak ukur keimanan. Jika riwayat Bukhari dan muslim mungkin mengindikasikan kesalingan komunal sesama orang islam (dalam kata "*akhihi*"), maka riwayat Ahmad menegaskan bahwa kesalingan itu justru antar sesama manusia (dalam kata: "*al -nas*"). Dalam perspektif yang lebih luas, kata "saudara" bisa mencakup saudara kandung secara biologis saudara keimanan (*ukhuwah islamiyah*), saudara kebangsaan (*ukhuwah wathaniyah*), dan saudara kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*). Perluasan perspektif inilah yang sesungguhnya ditegaskan oleh hadist riwayat Ahmad tersebut.¹⁹

d. Konsep Mubadalah dalam Menyangga Kehidupan Rumah Tangga

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir , *Qira'ah Mubadalah*, 83-85

Terdapat dua hal yang melatar belakangi pemikiran dan metode mubadalah yaitu faktor sosial dan faktor bahasa. Faktor sosial terkait cara pandang masyarakat lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama dan kedudukan laki-laki sebagai pemimpin. Sedangkan faktor bahasa, dilihat dari banyaknya teks-teks bahasa arab baik kata benda, kata kerja maupun kata ganti dan aturan-aturan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Melihat dari metode tersebut membuat Faqihuddin Abdul Kadir menafsirkan bahwa teks-teks yang menggunakan redaksi laki-laki harus di teliti dalam kesadaran penuh bahwa perempuan juga termasuk dalam subjek yang dibahas dalam teks tersebut.

Prinsip mubadalah merupakan relasi kemitraan, kesalingan dan timbal balik antara laki-laki dan perempuan, gagasan ini diciptakan sebagai bentuk penegasan mengenai relasi laki-laki dan perempuan diruang publik maupun domestik sebagai subyek yang setara. Sebagaimana laki-laki yang diakui keberadaanya, dihormati pilihannya, dan dindengar suaranya, begitu juga perempuan yang ingin mendapatkan hak yang setara dan perlakuan yang sama tanpa ada perbedaan. konsep ini melahirkan sebuah cara pandang yang mengarah pada relasi yang setara dan timbal balik untuk kebaikan hidup antara manusia baik ranah publik maupun domestic. Contoh kecil dalam hal pembagian tugas rumah tangga ketika suami dan istri sama-sama mempunyai tanggung jawab pekerjaan diranah publik, perkerjaan rumah tangga yang seharusnya menjadi tanggung jawab seorang istri maka dalam konsep ini

suamipun bisa membantu meringankannya dengan saling berbagi tugas, dengan begitu pekerjaan akan terasa lebih enteng dan tidak ada yang merasa terbebani dalam rumah tangga.

Dalam konsep mubadalah terdapat lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga, diantaranya yaitu:

1. Komitmen

Meskipun dalam praktiknya yang mengucapkan akad nikah hanyalah seorang suami namun seorang istri juga ikut menjadi subjek dalam perjanjian tersebut, karena komitmen tersebut merupakan ikatan janji kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) sebagai mandat dari Allah kepada suami dan istri untuk berkomitmen mengelola rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Pasangan suami istri berkomitmen dalam sebuah perjanjian kesepakatan untuk hidup bersama dan berumah tangga mewujudkan sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*. Komitmen ini harus selalu dijaga, dan dipelihara bersama-sama, tidak boleh hanya istri saja yang menjaga kekokohan rumah tangga sedangkan suaminya bersikap acuh dan cuek saja, pun sebaliknya, tidak bisa suami saja yang menjaga keutuhan keluarga namun istrinya tidak memperdulikannya. Karena itu dijelaskan bahwa akad merupakan sebuah ikatan yang kokoh dan harus selalu dikokohkan bersama-sama untuk mencapai ketentraman dalam berumah tangga.

2. Berpasangan

Istilah suami dan istri dalam al-Qur'an menggunakan kata "*zawj*" yang artinya pasangan, yang artinya bahwa suami adalah pasangan bagi istrinya dan istri adalah pasangan dari suaminya. Hal tersebut sama dengan pemaknaan kata "*garwo*" dalam bahasa Jawa, singkatan dari "*sigare jiwo*" yang artinya separuh jiwa, maksudnya sama dengan pemaknaan kata sebelumnya bahwa suami merupakan separuh jiwa bagi istrinya, begitu juga sebaliknya. Dalam al-Qur'an juga mengungkapkan bahwa prinsip berpasangan digambarkan dengan suami merupakan pakaian bagi istrinya dan istri merupakan pakaian bagi suaminya, gambaran tersebut diartikan bahwa suami dan istri mempunyai fungsi yang sama untuk saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, dan menyempurnakan satu sama lain.

3. Memperlakukan dengan baik

Sikap saling berperilaku baik satu sama lain (*mu'asyarah bil ma'ruf*) merupakan sikap yang paling mendasar dan paling penting dalam membangun rumah tangga, pilar ini juga menjadi pilar yang bisa menghidupkan kebaikan dan kebahagiaan yang akan selalu dirasakan pasangan suami-istri, selain itu pilar ini menegaskan mengenai perspektif, prinsip dan nilai kesalingan antara suami dan istri, bahwa kebaikan harus dirasakan oleh kedua belah pihak. Dalam surat an-Nisa ayat 19 menerangkan ayat yang dominan ditujukan kepada laki-laki dikarenakan dalam budaya patriarki yang kemudian menjadi kebiasaan dan seringkali terjadi dimasa kini dimana laki-laki memiliki kewenangan lebih sehingga dapat berperilaku memaksa dan perilaku-perilaku buruk lainnya

kepada perempuan, dituntut untuk membiasakan diri berperilaku baik terhadap perempuan, namun dalam perspektif mubadalah ayat ini tidak hanya berlaku kepada laki-laki saja melainkan juga berlaku untuk perempuan agar senantiasa berlaku baik kepada laki-laki.

4. Musyawarah

Sikap untuk selalu berembuk dan saling bertukar pendapat sangat penting diterapkan dalam keluarga, suami atau istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter, egois, dan memaksakan kehendak dalam mengambil sebuah keputusan terutama dalam hal yang bersangkutan dengan keluarga. Pilar ini dapat dikatakan pilar tersulit untuk dipraktikkan karena biasanya dalam masyarakat menempatkan laki-laki sebagai pusat pengambil keputusan, namun dalam konsep mubadalah perempuan memiliki hak yang sama, maka dari itu untuk mencapai cita-cita sebuah keluarga yang sakinah, pasangan suami istri hendaknya saling bertukar pikiran sebelum memutuskan sesuatu. Bermusyawarah juga salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap harga diri pasangan dan kemampuannya. Selain itu bermusyawarah juga bermanfaat memperkaya suatu masalah dari sudut pandang yang lain sehingga dalam mengambil keputusan dalam keadaan sadar tanpa dipengaruhi emosi.

5. Saling memberi kenyamanan dan kerelaan

Dalam bahasa al-Qur'an kerelaan disebut dengan *taradhin minhuma*, maksudnya adalah sikap saling menerima antara suami dan istri. Dalam relasi rumah tangga kerelaan merupakan penerimaan paling puncak dan kenyamanan

yang paripurna. Kerelaan harus selalu dijadikan pilar penyangga dalam segala hal baik perilaku, ucapan, sikap, dan tindakan agar kehidupannya selalu kuat dan mewujudkan rasa saling mengasihi dan kebahagiaan. Konsep mubadalah juga menjelaskan mengenai sikap kerelaan, tidak hanya seorang istri yang harus selalu mencari keridhoan suami, namun suami juga harus memperoleh keridhoan dari istrinya. Sehingga tercipta rasa nyaman dan ketenangan dalam membina rumah tangga.²⁰

B. Relasi Suami Istri

Keluarga dalam islam merupakan sebuah ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui sebuah akad. Dengan sebuah akad tersebut akan lahir anak-anak yang sah secara hukum agama, didalamnya kita dituntut melaksanakan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya, terutama dalam lingkungan keluarga.²¹

Keluarga sakinah merupakan impian dan harapan setiap keluarga, Dalam membangun sebuah keluarga tentunya harus didasari dengan relasi suami istri yang baik yaitu berdasarkan pada prinsip “*mu’asyarah bi al ma’ruf*”, sehingga relasi yang terbangun antara suami dan istri adalah sebuah relasi yang positif, harmonis dan saling membahagiakan, ditandai juga dengan keseimbangan hak dan kewajiban anggota keluarga lainnya dalam kehidupan

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir , *Qira’ah Mubadalah*, 343-356

²¹ Anung Al hamat, Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, YUDISIA, No. 1, juni (2017), 150

sehari-hari, sehingga akan terwujud sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.²²

Adapun hal-hal yang mencerminkan terwujudnya relasi suami-istri diantaranya:

a. Saling Memahami Pendapat dan pilihan peran

Suami dan istri hendaknya dapat memahami segala perbedaan diri masing-masing mengingat mereka berasal dari latar belakang yang berbeda dan tentunya melahirkan pola pikir yang berbeda pula. Juga mengenai pergeseran peran yang diambil antara laki-laki dan perempuan seiring dengan perkembangan zaman. Perempuan telah banyak mengambil alih berbagai macam profesi dan tampil di ruang publik tak hanya di wilayah domestik, Ketika peran tersebut disetujui satu sama lain, maka akan menghindari beban ganda yang dipikul oleh salah satu pihak kecuali beban yang bersifat kodrati seperti hamil, melahirkan dan menyusui. Permasalahan pergeseran peran ini seringkali menjadi sebab adanya konflik antar pasangan. Padahal pada dasarnya agama islam sangat mendukung terhadap siapa saja yang bekerja tanpa melihat jenis pekerjaan produktif atau reproduktif, dengan begitu peran yang diambil oleh suami atau istri seharusnya mendapat apresiasi oleh

²² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 155

pasangan masing-masing selagi peran tersebut masih dalam batasan yang tidak dilarang oleh agama.

b. Menerima Kondisi Pasangan

Setiap manusia tentu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam dirinya, karena Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada sedikitpun kebaikan didalamnya. Sikap saling menerima kelemahan pasangan inilah yang menjadi modal utama dalam membangun rumah tangga, seringkali rumah tangga hancur dikarenakan menilai pasangan atas dasar pelebelan negatif dan kebencian sehingga tidak melahirkan sikap *qana'ah* terhadap karunia Allah. Maka dapat dikatakan pasangan yang baik apabila antara keduanya menumbuhkan rasa saling menerima pasangan apa adanya, sabar dan lapang dada dibarengi dengan memberi nasihat agar kedepannya sama-sama mengubah kebiasaan buruk tersebut menjadi hal yang lebih baik lagi..²³

c. Saling Memahami dan Menjalankan Kewajiban

Dalam sebuah keluarga tentunya masing-masing anggotanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan, seperti seorang istri yang memiliki peran yang bersifat kodrati dan tidak mungkin dilakukan oleh laki-laki seperti haid, hamil, melahirkan dan menyusui. Ketika peran tersebut sedang dijalankan oleh istri maka hendaknya suami menjalankan perannya baik berupa dukungan moral maupun finansial. Diluar peran yang bersifat kodrat,

²³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 158

pasangan suami istri dapat menimbang rasa keadilan dalam hal pembagian peran, agar tidak terjadi beban ganda yang dirasakan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan antara keduanya. Peran tersebut bersifat fleksibel sesuai dengan kesepakatan antar pasangan.

d. Mengembangkan Sikap Amanah dan Menegakkan Kejujuran.

Pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) antara laki-laki dan perempuan dihadapan Allah dengan dilandasi rasa saling menyayangi, menghargai, dan rasa saling percaya. Maka dari itu pernikahan bisa dikatakan sebagai amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dalam membangun keluarga yang sakinah hendaknya pasangan suami istri menumbuhkan rasa saling percaya dan membiasakan bersikap jujur agar terhindar dari konflik-konflik rumah tangga yang berkepanjangan.²⁴

e. Saling Memberdayakan Kualitas Pasangan

Setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Adanya ikatan perkawinan menjadikan suami dan istri lebur dalam batasan-batasan tertentu, sehingga kekurangan tersebut tidak lagi dipandang sebagai aib, tapi lahirnya upaya-upaya untuk saling menutupi, sebagaimana dalam QS al-Baqarah: 187

²⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 161.

هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ ۗ

“ Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”

Allah mempertemukan suami dan istri untuk saling melengkapi, menutupi kekurangan dan saling membantu. Sebagaimana rumah tangga yang telah mencapai tingkatan rahmah, ditandai dengan rasa ingin memberdayakan pasangan ketika pasangannya dalam kondisi lemah atau membutuhkan pertolongan. Suami istri yang baik yaitu yang melihat pasangannya dari sisi kebaikan dan kelebihanannya agar senantiasa selalu bersyukur. Demikian pula ketika melihat dari sisi kekurangannya agar ada kesadaran untuk saling memberdayakan.

f. Mengatasi Masalah Bersama

Kehidupan berumah tangga tentunya tidak selalu berjalan sesuai kehendaknya, kadang dalam keluarga terjadi konflik yang harus dihadapi bersama seperti kesalah pahaman atau masalah-masalah lainnya. Maka penting bagi pasangan suami istri untuk bisa bersama-sama mencari solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi dengan cara berdiskusi atau bermusyawarah. Dalam hal ini dituntut untuk melakukan sikap terbuka, jujur, mau menerima serta sikap tidak mau menang sendiri antara kedua belah pihak. Sikap musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga dalam menyelesaikan

dan memecahkan masalah yang timbul, sehingga membutuhkan adanya pertimbangan yang matang agar memperoleh hasil serta keputusan yang baik.

g. Menghindari Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Problematika keluarga memang akan selalu ada ketika seseorang memilih untuk hidup bersama, seringkali permasalahan-permasalahan kecil menjadi pemicu pertengkaran sehingga menimbulkan masalah yang berkepanjangan dan terkadang berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga. Suami istri dapat dikatakan baik apabila keduanya sama-sama berusaha membangun relasi yang baik dan menghindari segala bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga, hal ini tidak akan terjadi ketika suami dan istri membangun keluarga atas dasar kesetaraan dan keadilan gender, dimana suami dan istri memposisikan pasangannya sebagai teman bahkan seperti bagian dari dirinya sendiri.²⁵

²⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 164

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah langkah yang harus dicantumkan dalam proses penelitian dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan menggunakan metode ilmiah. Menurut sugiyono metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan sebuah data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan sehingga dapat digunakan untuk memecahkan dan memahami sebuah masalah.²⁶ Maka dari itu untuk mencapai tujuan dan kemanfaatan dari sebuah penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai pedoman, adapun metode penelitian tersebut yaitu:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi pada saat penelitian dilangsungkan.²⁷ Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian yang dilakukan di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dan peneliti bertemu langsung dengan para informan guna melihat dan mencari informasi terkait dengan implementasi prinsip Qira'ah

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, R&D*, (Bandung: alfabeta, 2019), 6.

²⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 26.

Mubadalah dalam relasi pasangan suami istri karyawan buruh pabrik PT Eclat Textile International dalam kehidupan sehari-hari.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan ini dilakukan untuk melakukan penelitian dan memperoleh pemahaman berdasarkan suatu kejadian yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung kepada subjek penelitian dan kemudian peneliti akan mencatat dan menjabarkan secara tertulis berdasarkan keterangan yang diperoleh dari subjek penelitian.²⁸ Dengan pendekatan ini peneliti dapat menghasilkan data yang lebih pasti kebenarannya. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada 7 pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan buruh pabrik PT Eclat Textile International di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal mengenai relasi pasutri dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peneliti akan mencatat dan menyusun hasil wawancara dengan para informan.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal karena di Desa Lanji banyak pasangan suami istri yang sama-sama bekerja terutama sebagai karyawan buruh pabrik baik laki-laki

²⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12

maupun perempuan. Berdasarkan penelitian prariset yang telah dilakukan dari berbagai pabrik yang dijadikan tempat bekerja oleh masyarakat Desa Lanji, PT Eclat Textile International merupakan pabrik yang paling banyak diminati oleh masyarakat karena jaraknya yang relative dekat dengan kecamatan patebon, selain itu pabrik tersebut 90% di dominasi oleh pekerja perempuan baik yang sudah menikah maupun masih berstatus lajang. Selain itu lokasi penelitian ini belum pernah ada yang meneliti dan peneliti juga mengetahui realita masyarakat setempat karena peneliti bertempat tinggal di lokasi tersebut.

D. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif ini menggunakan tiga sumber data yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier

1. Sumber data primer

Merupakan Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan objek yang akan diteliti.²⁹ Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari wawancara secara langsung yang dilakukan peneliti kepada 7 pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan buruh pabrik di PT Eclat Textile International di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 31

2. Sumber data sekunder

Sumber data primer merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain seperti buku-buku, jurnal, majalah dan sumber hukum, atau dalam konteks ini literature-literatur yang berkaitan dengan relasi suami istri berdasarkan prinsip mubadalah. Berikut merupakan data yang akan peneliti gunakan:

- a. Buku Qira'ah Mubadalah karangan Faqihuddin Abdul Kodir
- b. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender karangan Mufidah Ch,
- c. jurnal yang berjudul relasi suami istri dalam tinjauan mubadalah (Telaah atas hadits anjuran mencari ridho suami)
- d. Penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Konsep Qira'ah Mubadalah

3. Sumber data tersier

Adapun data tersier yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data-data yang merujuk pada kamus dan ensiklopedia.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab cara langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari apa yang sudah diteliti. Peneliti akan bertanya sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya metode ini digunakan untuk mendapatkan jawaban dari narasumber mengenai permasalahan yang diteliti.³⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada 7 pasangan suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di PT Eclat Textile International dengan memakai metode wawancara semi terstruktur dengan tujuan agar peneliti mendapatkan informasi yang lebih jelas. Peneliti sebelumnya sudah membuat beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada para informan dan kemudian setelahnya peneliti akan mencatat jawaban yang dipaparkan oleh informan. Berikut tabel informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini:

Tabel 2. Daftar Informan

No	Nama	Pekerjaan
1	Muiz/Afifah	Petani/ Karyawan PT Eclat
2	Firin/Aliyah	Supir/ Karyawan PT Eclat
3	Heriyanto/Yuli	Karyawan Pabrik/ Karyawan PT Eclat
4	Dwi/Sakinah	Karyawan Pabrik/ Karyawan PT Eclat
5	Malik/Ana	Karyawan Swasta/ Karyawan PT Eclat
6	Nasta'in/Umi	Supir/ Karyawan PT Eclat
7	Munir/Puji	Bengkel/ Karyawan PT Eclat

³⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), 133

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik atau metode pengumpulan data berupa catatan atau dokumen peristiwa yang telah terjadi di sebagai bentuk bukti keaslian dari sebuah penelitian. Peneliti mendapat dokumen-dokumen tersebut dari narasumber yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.³¹ Biasanya dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang.³² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi agar menjadi bukti-bukti bahwa peneliti benar-benar telah melakukan penelitian kepada pasangan suami istri karyawan buruh pabrik. Dan bukti tersebut berupa foto wawancara dengan para keluarga yang bersangkutan.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data diproses dengan tahap-tahap di atas, maka Tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Berikut metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengolah datanya:

a. *Editing*

Editing merupakan proses penelitian kembali data-data rekaman, berkas atau informasi yang telah diperoleh peneliti dari

³¹ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT remaja rosda karya, 2004), 70

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 82

hasil observasi dan wawancara.³³ Ditahap ini peneliti memeriksa hasil penelitian yang telah dikumpulkan dari wawancara kepada 7 keluarga mengenai implementasi prinsip mubadalah dalam relasi suami istri karyawan buruh pabrik PT Eclat Textile International sehingga dapat mempermudah untuk menganalisis data.

b. Klasifikasi Data

Dalam tahap ini, peneliti akan menyusun data sesuai sub babnya dengan tujuan data yang telah diperoleh lebih sistematis dan informasi yang diberikan sesuai dengan masalah yang dirumuskan. Klasifikasi data dalam rumusan masalah penelitian ini meliputi wawancara kepada pasangan karyawan buruh pabrik PT. Eclat Textile International di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Kemudian pengklasifikasian data yang didasarkan pada penerapan Prinsip Mubadalah dalam relasi pasangan suami istri dalam kehidupan sehari-hari.

c. Verifikasi

Pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan kembali atas data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya, untuk memperoleh keabsahan data.³⁴ Peneliti mendatangi kembali para informan yang sebelumnya diwawancarai untuk memberikan data hasil wawancara

³³ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 45

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016) , 248

yang telah di kelompokkan untuk ditanggapi, disetujui, dan di akui kebenaran datanya.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara menyederhanakan data tersebut dalam kata-kata yang mudah dipahami dengan baik.³⁵ Ditahap ini seluruh data akan disederhanakan berdasarkan prinsip mubadalah dengan fakta-fakta yang terjadi pada relasi pasangan suami istri karyawan buruh pabrik dalam membangun rumah tangga. Hasil analisis ini akan menjawab rumusan masalah dan memperoleh kesimpulan akhir.

e. Kesimpulan

Tahap terakhir dari proses penelitian adalah kesimpulan. Ditahap ini akan menarik kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian mengenai prinsip dan relasi pasangan suami istri karyawan buruh pabrik dalam perspektif qira'ah mubadalah di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Kesimpulan tersebut akan menjawab rumusan masalah yang menjadi inti dari penelitian.

³⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 72

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

Desa Lanji merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dengan luas wilayah 130, 526 Hektar. Terdapat 4 Dusun yang ada di Desa Lanji yaitu Dusun Lanji, Dusun Padatan, Dusun Pilang, dan Dusun Karangturi., dengan keseluruhan penduduknya yang beragama islam.

1. Gambaran umum Desa Lanji

Desa Lanji adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Secara geografis Desa Lanji Kecamatan Patebon memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Kebonharjo

Sebelah Selatan : Desa Penanggulan

Sebelah Barat : Sungai Kali Bodri

Sebelah Timur : Desa Donosari

2. Tipologi Wilayah

Luas wilayah menurut penggunaan Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

Luas Pemukiman : 24.536 Ha

Luas Persawahan : 79.268 Ha

Luas Perkebunan : 21.491 Ha

Luas Kuburan : 5.231 Ha

3. Demografis Desa Lanji

a. Jumlah Penduduk

Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.245 Jiwa dengan 910 jumlah Kartu Keluarga. Terdiri dari 1.463 berjenis kelamin laki-laki dan 1.782 berjenis kelamin perempuan.

Tabel 3. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk	3.245 Jiwa
Jumlah KK	910
Jumlah Laki-laki	1.463 Jiwa
a. 0-15 tahun	472 Jiwa
b. 16-55 tahun	838 Jiwa
c. Diatas 55 tahun	153 Jiwa
Jumlah Perempuan	1.782 Jiwa
a. 0-15 tahun	611 Jiwa
b. 16-55 tahun	980 Jiwa
c. Diatas 55 tahun	191 Jiwa

Sumber data: Profil Desa Lanji Kecamatan Patebon

b. Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian masyarakat desa Lanji adalah menjadi buruh tani. Hal ini disebabkan karena luasnya lahan pertanian di wilayah ini dan juga minimnya pendidikan menjadikan masyarakat tidak punya keahlian lain, Kemudian pekerjaan yang paling banyak selain menjadi buruh tani adalah karyawan buruh pabrik, kebanyakan dari mereka yaitu masyarakat usia muda, biasanya setelah lulus dari bangku SMA dan tidak ada keinginan untuk

melanjutkan pendidikan sarjana mereka akan melamar menjadi buruh pabrik.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4. Daftar jumlah Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	315
Buruh Tani	528
Peternak	5
Pedagang	36
Penjahit	7
PNS	24
Pensiunan	19
TNI/Polri	7
Perangkat Desa	12
Buruh Pabrik	427
Supir	52
Lain-lain	171

Sumber data: Profil Desa Lanji Kecamatan Patebon

c. Pendidikan

Tingkat kesadaran masyarakat Desa lanji setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup baik, dari yang sebelumnya hanya terhenti di jenjang SD sampai SMP sekarang ini masyarakat sudah mulai terbuka pemikirannya akan pentingnya pendidikan terutama mengenai pendidikan 9 tahun, bahkan sekarang juga banyak pemuda-pemuda Desa menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang sarjana. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lanji

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak Lulus SD	208
SD	679
SMP	612

SMA	828
D1-D3	92
Sarjana	239
Pascasarjana	34

Sumber data: Profil Desa Lanji Kecamatan Patebon

B. Profil Informan

Berikut merupakan profil pasangan karyawan buruh pabrik PT. Eclat Textile International yang dijadikan informan:

a. Keluarga Bapak Muiz dan Ibu Afifah

Bapak Muiz (45 tahun) dan Ibu Afifah (39 tahun) merupakan pasangan suami istri yang telah menikah selama 19 tahun. Bapak Muiz bekerja sebagai petani dan Ibu Afifah bekerja sebagai karyawan buruh pabrik PT Eclat Textile International. Mereka dikarunia 2 anak yang masih bersekolah SMA dan SMP. Ibu Afifah sudah bekerja menjadi karyawan pabrik jauh sebelum menikah dengan Bapak Muiz dan mengaku sayang apabila meninggalkan pekerjaannya karena sudah memiliki jabatan yang cukup tinggi di pabriknya . Ketika menikahpun hingga sekarang Bapak Muiz tidak melarang istrinya dan selalu mensupport pekerjaan istrinya.

b. Keluarga Bapak Firin dan Ibu Aliyah

Bapak Firin (47 tahun) dan Ibu Aliyah (36 tahun) , merupakan pasangan suami istri yang sudah berjalan 17 tahun. Bapak Firin bekerja sebagai supir dan Ibu Aliyah merupakan karyawan buruh pabrik PT Eclat Textile International.

Mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang masih bersekolah umur 16 tahun dan umur 9 tahun. Ibu Aliyah bekerja di PT Eclat sejak 2 tahun yang lalu, dan mengaku sudah biasa bekerja pabrik sejak ia muda.

c. Keluarga Bapak Herianto dan Ibu Yuli

Bapak Herianto (26 tahun) dan Ibu Yuli (25 tahun), merupakan pasangan suami istri yang telah menikah selama 4 tahun. Bapak Herianto bekerja sebagai buruh pabrik di Semarang dan Ibu Yuli bekerja sebagai karyawan buruh pabrik PT Eclat Textile International. Mereka berdua telah dikaruniai 1 orang anak berumur 3 tahun dan saat ini dalam keadaan mengandung. Ibu Yuli bekerja di pabrik sejak ia lulus SMA, lagi pula ia merasa bingung ketika ia hanya diam dirumah tanpa pekerjaan, jadi ia befikir lebih baik ia membantu suaminya bekerja untuk mengisi waktu luang selagi masih muda untuk persiapan tabungan masa depannya apalagi anak-anak masih sangat kecil dan tentunya butuh banyak biaya kedepannya.

d. Keluarga Bapak Dwi dan Ibu Sakinah

Bapak Dwi (28 tahun) dan Ibu Sakinah (27 tahun), merupakan pasangan suami istri yang telah menikah selama 7 tahun. Bapak Dwi bekerja sebagai karyawan buruh pabrik di Semarang dan Ibu Sakinah Bekerja sebagai karyawan buruh pabrik PT Eclat Textile International. Mereka telah dikaruniai 1 orang anak berumur 5 tahun. Ibu Sakinah bekerja di PT Eclat Textile International selama satu tahun belakangan ini, sebelumnya ia hanya ibu rumah tangga. Ia mengaku harus bekerja karena kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat,

ditambah lagi tahun-tahun sebelumnya suaminya sempat terkena pengurangan karyawan karena terdampak Covid-19 dan mengharuskannya untuk ikut terjun bekerja untuk membantu suaminya dalam mencukupi kebutuhan keluarga.

e. Keluarga Bapak Malik dan Ibu Ana

Bapak Malik (28 tahun) dan Ibu Ana (26 tahun), merupakan pasangan suami istri yang telah menikah selama 7 tahun. Bapak Malik bekerja sebagai cleaning service disalah satu perusahaan swasta dan Ibu Ana bekerja sebagai karyawan buruh pabrik PT Eclat Textile International. Mereka dikaruniai 2 orang anak berumur 6 tahun dan salah satunya masih bayi. Ibu Ana bekerja selain karena sudah biasa bekerja pabrik sedari lulus SMA, ia juga terdesak ekonomi yang semakin meningkat semakin harinya karena jumlah pengeluaran yang lebih banyak dari pada pemasukannya.

f. Keluarga Bapak Nasta'in dan Ibu Umi

Bapak Nasta'in (42 tahun) dan Ibu Umi (35 tahun), merupakan pasangan suami istri yang telah menikah selama 15 tahun. Bapak Nasta'in bekerja sebagai supir dan Ibu Umi bekerja sebagai karyawan buruh pabrik PT Eclat Textile International. Dalam pernikahannya mereka dikaruniai 2 orang anak berusia 15 tahun dan 5 tahun. Ibu Umi harus bekerja membantu suami karena terdesak ekonomi dan terlilit hutang pada bank sehingga kadang kebutuhan bulannya kurang.

g. Keluarga Bapak Munir dan Ibu Puji

Bapak Munir (50 tahun) dan Ibu Puji (44 tahun), merupakan pasangan yang telah menikah selama 21 tahun. Bapak Munir sehari-harinya membuka usaha bengkelnya didepan rumahnya dan ibu Puji bekerja sebagai karyawan buruh pabrik PT Eclat Textile International. Selama pernikahannya mereka dikarunia 3 orang anak, anak pertama mereka berusia 20 tahun, anak keduanya berusia 15 tahun dan anak ketiganya berusia 11 tahun. Ibu Puji sudah berkecimpung dalam dunia pabrik terutama dalam bidang garment sejak ia masih muda, ia mengaku sayang apabila meninggalkan pekerjaannya karena sudah mendapat posisi yang terbilang cukup baik. Apalagi hal itu atas izin dan dukungan penuh suaminya.

No	Nama	Pekerjaan
1	Muiz (45)/Afifah (39)	Petani/ Karyawan PT Eclat
2	Firin (47)/ Aliyah (36)	Supir/ Karyawan PT Eclat
3	Heriyanto (26) /Yuli (25)	Karyawan Pabrik/ Karyawan PT Eclat
4	Dwi (28)/Sakinah (27)	Karyawan Pabrik/ Karyawan PT Eclat
5	Malik (28)/Ana (26)	Karyawan Swasta/ Karyawan PT Eclat
6	Nasta'in (42)/Umi (35)	Supir/ Karyawan PT Eclat
7	Munir (50) /Puji (44)	Bengkel/ Karyawan PT Eclat

C. Upaya Karyawan Buruh Pabrik PT Eclat Textile International di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Dalam Membangun Keluarga.

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah dan dapat mencintai keluarga, merasakan ketenangan jiwa, kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan dalam mencari kesejahteraan dunia maupun akhirat.³⁶ Dalam keluarga pasti memiliki cara yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan sebuah pernikahan. Mereka tentunya memiliki prinsip yang dipegang untuk mewujudkan keluarga yang harmonis meskipun dalam kesehariannya sama-sama mempunyai kesibukan diluar rumah yang tentunya sangat menyita banyak waktu dengan keluarganya, seperti halnya dalam keluarga buruh pabrik pabrik PT Eclat Textile International di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan beberapa pasangan suami istri karyawan buruh pabrik PT Eclat Textile International, berikut paparannya:

a. Bapak Muiz dan Ibu Afifah

Bapak muiz berpendapat mengenai upaya yang ia tanamkan dalam keluarga adalah sebagai berikut:

“ Menurut kulo hal paling dasar niku ya menanamkan pendidikan agomo ten bojo lan anak kulo, mergo nek wes paham ilmu agomo insyaallah sekabehane bakal katut mbak conto nek nggek diparingi rejeki sekedek

³⁶ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karir Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: deepublish, 2017), 126

kulo selalu mengingatkan ben do tetep syukur lan sabar kalih seng dikai gusti Allah seng penting kito sampun usaha”

Terjemahan:

“Menurut saya hal yang paling mendasar yaitu menanamkan pendidikan agama pada anak dan istri saya, karena jika sudah memahami ilmu agama semuanya akan ikut, seperti contoh kecilnya ketika kita diberi rezeki yang sedikit, saya selalu mengingatkan pada mereka untuk selalu bersyukur dan sabar atas apa yang telah Allah berikan yang penting kita sudah berusaha”³⁷

Ibu Afifah juga menambahkan bahwa:

“ Sak lintune kulo sekluarga yo saling maringi perhatian contone bapak kadang mijeti kulo nek kulo kekeselen wangsul pabrik, njogo komunikasi satu sama lain meskipun ketemune nek bengi tok, ngrewangi nek butuh bantuan, saling nyemangati kaleh kerjaane kiambak-kiambak.

Terjemahan:

“Selainnya saya sekeluarga juga saling memberi perhatian satu sama lain contohnya kadang bapak mijitin saya kalau saya kecapaian pulang dari pabrik, saling menjaga komunikasi satu sama lain meskipun ketemunya kalau malam saja, saling bantu jika butuh bantuan, juga saling menyemangati dalam kerjaan masing-masing”³⁸

Kelurga Bapak Muiz dan ibu Afifah menerapkan beberapa upaya dalam membangun keluarganya diantaranya yaitu menanamkan pendidikan agama kepada seluruh anggotanya sebagai modal dasar yang paling utama dalam membangun relasi satu sama lain, selain itu mengajarkan untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Mereka juga saling memberikan perhatian satu sama lain, saling menjaga komunikasi agar tetap baik, saling membantu dan menyemangati atas pekerjaan pasangannya. Dalam hal ini keluarga Bapak Muiz dan Ibu Afifah sudah menerapkan prinsip Qira’ah

³⁷ Muiz, wawancara (Kendal, 1 Mei 2023).

³⁸ Afifah, wawancara (Kendal, 1 Mei 2023).

mubadalah dimana Qira'ah mubadalah memberikan penafsiran mengenai prinsip kesalingan yang harus diterapkan dalam setiap pasangan.

b. Ibu Aliyah

Ibu Aliyah berpendapat bahwa:

“Wes pokoke anak-anakku sehat, do saget sekolah mpun Alhamdulillah mbak, masio kulo kerjo awan mbengi kesel kabeh awake mboten nopo-nopo kulo ikhlas demi anak-anake kulo, penting kangge kebutuhan tiap hari cukup kulo mpon bersyukur, nek kaleh bojone kulo mpun beberapa tahun terakhir niki renggang mbak, mbek yo bojone kulo niku supir dados nggeh kadang kolo wangsule, yo meskipun kulo kaleh bojone kulo kadang mboten akur tapi kulo tetep berusaha maringi seng terbaik kangge anak-anak, kulo yo mboten nate nyuwun cerai, tapi ngeten niki keadaane, nggeh dilampahi mawon.”

Terjemahan:

“Pokoknya anak-anak saya sehat, masih bisa sekolah sudah Alhamdulillah mbak, meskipun saya harus kerja siang malam badan capek tapi tidak apa-apa saya ikhlas demi anak-anak saya, yang penting untuk kebutuhan sehari-hari cukup saya sudah bersyukur, kalau dengan suami saya, sudah beberapa tahun terakhir ini renggang mbak, terus suami saya ini supir jadi pulang nya kadang-kadang. Ya meskipun kita kadang tidak akur tapi saya selalu berusaha memberi yang terbaik untuk anak-anak saya, saya tidak pernah minta cerai, tapi ya beginilah keadaan rumah tangga kita, ya dijalani saja”.³⁹

Dikarenakan Bapak Firin sudah berhari-hari belum pulang dalam bekerjanya, maka peneliti tidak melakukan wawancara pada Bapak Firin.

Keluarga Ibu Aliyah selalu berusaha menerima segala takdir Allah dan selalu bersabar dalam menghadapi masalah keluarganya, yang terpenting menurutnya adalah kebahagiaan anak-anaknya meskipun dalam kehidupan sehari-harinya relasi dengan suaminya sedikit renggang dan sampai saat ini jarang meluangkan waktu untuk sekedar membicarakan atau memperbaiki hubungan keduanya. .

³⁹ Aliyah, wawancara (Kendal, 30 April 2023).

c. Bapak Heriyanto dan Ibu Yuli

Bapak Heriyanto memberikan pendapat mengenai upaya yang dilakukan oleh keluarganya:

“ Kulo selalu wanti-wanti kaleh bojo kulo ben selalu terbuka kaleh kulo masalah nopoke mawon, ojo sampe ono seng ditutup-tutupi sangking kulo, nggeh sak walikane kulo yo ngoten berusaha selalu terbuka kaleh bojone kulo, soale pelajaran sangking masalah seng mbien-mbien iku mergo salah paham dados merembet tekan ndi-ndi masalahe, ”

Terjemahan:

“Saya selalu mewanti-wanti istri saya agar selalu terbuka dengan saya masalah apapun itu, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi dari saya, ya sebaliknya saya juga begitu berusaha selalu terbuka dengan istri saya, karena belajar dari masalah yang dulu-dulu itu karena salah paham jadi merembet kemana-mana”⁴⁰

Ibu Yuli juga memberikan pendapat bahwa:

“ Kulo selalu usaha njogo komunikasi kalihan bojone kulo, mboten nate nuntut nopo-nopo seng penting keluarga niku sampun kecukupan, keluarga akur sedoyo, sehat, mpun cukup, nggeh padu ya nate tapi mboten padu ingkang ageng nggeh biasa ten keluarga ”

Terjemahan:

“ Saya selalu berusaha menjaga komunikasi dengan suami saya, tidak menuntut apapun darinya, yang penting keluarga kebutuhan keluarga cukup, keluarga akur semua, sehat, sudah cukup, bertengkar juga pernah tapi tidak sampai yang parah, itu sudah biasa dalam keluarga”⁴¹

Keluarga Bapak Heri dan Ibu Yuli menerapkan sikap saling terbuka antara satu sama lain dan juga menjaga komunikasi agar selalu baik meskipun keduanya sama-sama sibuk bekerja, kedua hal tersebut merupakan salah satu faktor yang sangat mendominasi dalam menciptakan kebahagiaan keluarga, karena dalam berumah tangga tidak hanya ada satu kepala namun menggabungkan dua pikiran dan dua kepribadian yang berbeda menjadi satu, sehingga dikhawatirkan timbul

⁴⁰ Heriyanto, wawancara (Kendal, 26 April 2023)

⁴¹ Yuli, wawancara (Kendal, 26 April 2023)

permasalahan-permasalahn yang serius apabila komunikasi didalamnya tidak berjalan dengan lancar.

d. Bapak Dwi dan Ibu Sakinah

Bapak Dwi memberikan pendapat mengenai upaya yang diterapkan dalam keluarganya, yaitu:

“Seng penting nggih semangat nyambut damel, sadar kaleh kondisi ekonomi seng ngeten niki, alhamdulillah bojone kulo yo nderek ngewangi kerjo, mboten nate nyuwun nopo-nopo seng memberatkan kulo, pokoke kangge urip saben dino niki enten, cicilan-cilan bulanan mboten nunggak, pun disyukuri sedoyo. Saling percoyo ojo gampang curiganan, soale nek pun curiga niku mangkeh dados pikirane nandi-nadni, dadi suudzon terus kaleh pasangan,”

Terjemahan:

“Yang penting semangat bekerja, sadar akan kondisi ekonomi keluarga yang begini, *Alhamdulillah* istri saya juga ikut bekerja, tidak pernah minta apapun yang memberatkan saya, pokoknya untuk hidup setiap hari tercukupi, cicilan bulanan tidak nunggak, sudah disyukuri semuanya. Saling percaya jangan mudah curigaan soalnya kalau sudah curiga itu nanti pikirannya kemana-mana dan menjadi suudzon terus dengan pasangan”⁴²

Lalu Ibu Sakinah memberikan tanggapan bahwa:

“Sak bisone kulo ngerti kalih kondisi keluarga, sakderenge nikah yo sampon di omongno perkiraan urip mengarep niki pripon dados pun enten gambaran kiro-kiro bakal kados nopo keluarga kito, dados nggeh mpun kito saling komitmen saling ngewangi, kulo ngrewangi kerjo, bojo kulo nggeh ngewangi kulo, pokok sedanten mlampah sareng-sareng mboten berekspektasi muluk-muluk, pokok disyukuri sedanten.”

Terjemahan:

“Sebisanya saya mengerti kondisi keluarga, sebelum menikah juga sudah diomongkon hidup kedepannya akan seperti apa, jadi kita sudah ada gambaran, jadi ya kita sudah sama-sama berkomitmen untuk saling membantu, saya membantu suami saya bekerja begitupun suami saya

⁴² Dwi, wawancara (Kendal, 28 April 2023)

membantu saya, pokoknya semuanya dijalani bersama-sama tidak berekspektasi muluk-muluk, intinya semua disyukuri”.⁴³

Keluarga Bapak Dwi dan Ibu Sakinah menerapkan untuk selalu berusaha semangat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sadar akan kondisi ekonomi keluarga, saling mengerti antar pasangan, menanamkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT, berkomitmen untuk saling bantu, dan yang terpenting menerapkan sikap saling percaya tidak menaruh rasa curiga antara keduanya.

e. Bapak Malik dan Ibu Ana

Bapak Malik memberikan pendapat bahwa:

“Berusaha njogo kerukunan keluarga, nek enten masalah langsung diselesaikan ben ora berkepanjangan, nek enten wektu luang tak usahakan kumpul-kumpul kalih anak-anak lan bojo kulo, paling penting saling memahami , maringi perhatian, conto kecile nyelok sayang nopo nunjukno rasa cinta kaleh pasangan, soale menurut kulo pasangan bakal ngroso di hormati lan diparingi perhatian meskipun sekedek”

Terjemahan:

“Berusaha menjaga kerukunan keluarga, kalau ada masalah segera diselesaikan agar tidak berkepanjangan , kalau ada waktu luang saya usahakan berkumpul bersama anak-anak dan istri saya, yang paling penting saling memahami dan memberi perhatian, contoh kecilnya seperti panggilan sayang dan menunjukkan rasa cinta kepada pasangan, karena menurut saya dengan begitu pasangan akan merasa dihormati dan diberi perhatian meskipun sedikit”⁴⁴

Menurut Ibu Ana upaya yang ia terapkan adalah sebagai berikut:

“ Kulo nggeh seng penting keluarga rukun mboten kerep padu nopo maleh ten ngajenge anak, niku kito sangat menghindari, kulo nggeh selalu kelingan pesene ibu kulo, nek kulo niki bojo kudu selalu manut kaliyan

⁴³Sakinah, wawancara (Kendal, 28 April 2023)

⁴⁴ Malik, wawancara (Kendal, 23 April 2023).

suamine, masio kulo yo kerjo nanging yo kedah tetep nglakoni kewajiban sebagai istri lan ibu.”

Terjemahan:

“ Saya yang penting keluarga rukun tidak sering berantem apalagi didepan anak-anak, hal itu sangat kita hindari, saya juga selalu ingat pesan orang tua kalau saya adalah seorang istri dan harus selalu patuh pada suaminya, meskipun saya bekerja tapi saya harus tetep menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu”⁴⁵

Keluarga Bapak Malik dan Ibu Ana menanamkan upaya selalu berusaha menjaga kerukunan keluarga, jika ada waktu luang mereka menghabiskan waktunya bersana keluarga, saling meberi perhatian dengan bahasa kasih sayang dan cinta dan juga Ibu Ana yang selalu mengingat pesan orang tua akan kewajibannya sebagai seorang istri.

f. Bapak Nasta'in daan Ibu Umi

Bapak Nastain memberi pendapat upaya yang ia terapkan dalam keluarganya:

“ Seng penting anak-anak kulo saget sekolah, kebutuhane terpenuhi, damel maem yo enten, damel myahur bank wonten tiap wulane niku pun cekap,malihe keluarga rukun saling dukung, menanamkan roso welas asih kalian keluarga kulo, ben do kelingan lan terbiasa saling nghormati kalih seng tuo lan sayang kaleh seng alit”

Terjemahan:

“Yang penting anak-anak saya bisa sekolah, kebutuhan terpenuhi, untuk makan ada, untuk mbayar utang bank tiap bulannya ada, kemudian antara keluarga rukun dan saling mendukung, menanamkan rasa kasih sayang dalam keluarga, agar mereka selalu ingat dan terbiasa untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi pada yang lebih kecil”⁴⁶

Ibu Umi menambahkan bahwa:

⁴⁵ Ana, wawancara (Kendal, 23 April 2023).

⁴⁶ Nasta'in, wawancara (Kendal, 30 April 2023).

“ Masio kulo kerjo kulo mesti berusaha nglayani kebutuhane bojone kulo kados nek tiap enjing nek mboten nyupir sakderenge pangkat kerjo niku kulo ndamelke kopi lan masak, nggeh sebisa mungkin kulo nyeimbangno antara kewajiban kulo sebagai karyawan lan sebagai seorang istri ben sedanten niku mlampah beriringan tanpa enten seng ngroso diabaikan ”
 Terjemahan:

“Meskipun saya bekerja saya selalu berusaha melayani kebutuhan suami saya seperti tiap pagi kalau dia sedang tidak nyupir, sebelum berangkat bekerja saya membuat kopi dan memasak untuk dia, sebisa mungkin saya menyeimbangkan antara kewajiban saya sebagai karyawan dan kewajiban saya sebagai seorang istri, agar semua dapat berjalan beriringan tanpa ada yang merasa terabaikan.”⁴⁷

Keluarga Bapak Nasta'in dan Ibu umi menerapkan sifat saling mengasihi sebagai modal utama untuk membentuk keluarga yang senantiasa saling menghormati dan mengasihi satu sama lain, selalu melayani, dan berusaha menyeimbangkan kewajibannya sebagai seorang pekerja dan seorang istri, semuanya akan dirasa baik-baik saja selagi kebutuhan keluarganya terpenuhi.

g. Bapak Munir dan Ibu Puji

Bapak munir berpendapat bahwa upaya yang ia tanamkan adalah:

“Paling utomo kulo selalu mewajibkan keluarga kulo memperkuat hubungan kalih gusti Allah, contone nek do ten nggrijo kito sholat jama'ah sareng-sareng, selain kangge menanampan ilmu agama menurut kulo niku nggeh salah satu cara kito meluangkan waktu keluarga”
 Terjemahan :

“Paling utama saya selalu mewajibkan keluarga saya untuk memperkuat hubungannya kepada Allah, contohnya kalau sedang pada dirumah kita sholat jama'ah bersama-sama, selain untuk menanamkan ilmu agama menurut saya itu adalah salah satu cara kita meluangkan waktu untuk keluarga”⁴⁸

Ibu Puji memberi tanggapan:

⁴⁷ Umi, wawancara (Kendal, 30 April 2023).

⁴⁸ Munir, wawancara (Kendal, 1 Mei 2023).

“Alhamdulillah disyukuri sedoyo kangge urip cukup, anak-anak saget sekolah, kangge kebutuhan nggeh cukup, bahagia mpun keluarga kulo, selalu njogo kerukunan keluarga, padu niku ten keluarga mesti enten, garek kitone mawon pripun cara nyikapine, Alhamdulillah kito lek padu nggeh diomongke sareng-sareng ben mboten kelarut-larut.”

Terjemahan:

“Alhamdulillah disyukuri semua, untuk kebutuhan keluarga cukup, anak-anak bisa sekolah, sudah bahagia saya, saya selalu menjaga kerukunan keluarga, bertengkar itu hal biasa dalam keluarga, tinggal bagaimana cara kita menyikapinya. Alhamdulillah kalau bertengkar kita omongkan sama-sama agar tidak berlarut-larut”⁴⁹

Dari penjelasan yang telah di paparkan Keluarga Bapak Munir dan Ibu puji juga menerapkan upaya untuk selalu memperkuat hubungan dengan Allah dengan cara berjamaah bersama sebagai salah satu bentuk *quality time*, selalu bersyukur dan merasa cukup ketika segala kebutuhan sehari-hari tercukupi, dan apabila terjadi pertengkaran selalu didiskusikan bersama solusinya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada 7 pasangan yang telah diwawancarai oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa upaya keluarga karyawan buruh pabrik adalah membangun keluarga sakinah di tengah keadaan dan kesibukan kedua pasangan yang pertama adalah dengan menanamkan pendidikan agama sejak dini kepada anggota keluarga sebagai pondasi dasar membangun sebuah keluarga yang sakinah. Peran orang tua dalam mendidik anaknya juga sangat penting untuk bekal menghadapi tantangan dunia baik dalam masalah lingkup keluarga maupun dalam konteks kehidupan diluar sana untuk dapat berinteraksi dengan orang sekitarnya. Maka selain mengajarkan ilmu pengetahuan hendaknya orang tua juga menanamkan ilmu spriritul dan moral

⁴⁹ Puji, wawancara (Kendal, 1 Mei 2023).

bagi anak-anaknya,⁵⁰ dimana dengan memperkuat hubungan dengan Allah diharapkan ketika terjadi badai-badai dalam keluarga semuanya dikembalikan dan dipasrahkan hanya kepada Allah, juga untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan keluarga seperti yang telah dipaparkan oleh keluarga Bapak Muiz dan Bapak Munir. Hal ini sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/191 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, di ikuti dengan suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya serta mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keagamaan.⁵¹

Upaya selanjutnya adalah selalu menanamkan rasa syukur atas segala hal yang telah diberikan Allah SWT , dengan saling menerima keadaan pasangan dan kondisi keluarga yang terpenting adalah selalu berusaha bekerja dengan giat, bersabar dan kehidupan sehari-hari dapat tercukupi, anak-anak dapat bersekolah tanpa kekurangan biaya seperti yang telah dipaparkan oleh seluruh informan. Dengan menanamkan rasa syukur tentunya akan melahirkan sifat saling mengerti antara satu sama lain.

⁵⁰ Wenny Hulukati, Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak, Jurnal Musawa, No. 2 (2015). 276

⁵¹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/191 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah.

Kemudian dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan menjaga komunikasi antar keluarga. Pola komunikasi yang baik tentunya akan menciptakan relasi yang baik pula, komunikasi keluarga adalah sebuah wadah untuk membentuk dan mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan sebagai pegangan hidup.⁵² Meskipun keadannya mereka berdua sama-sama memiliki kesibukan dalam bekerja dan memiliki keterbatasan waktu bersama, salah satunya adalah dengan memberikan perhatian kepada keluarga sekecil apapun itu sangat berarti bagi mereka, seperti bermain bersama anak apabila ada waktu luang, sehingga antara keluarga sama-sama tidak merasa terabaikan, seperti yang telah dipaparkan oleh beberapa informan di atas. Selanjutnya adalah dengan saling memberi dukungan satu sama lain baik dalam hal pekerjaan atau dalam hal lain, contoh kecilnya adalah dengan mengantar istri pergi bekerja seperti yang telah dipaparkan ibu Afifah. Saling membantu satu sama lain baik dalam urusan rumah tangga maupun hal yang lain untuk mencapai sebuah kesejahteraan

Upaya selanjutnya adalah dengan menanamkan rasa percaya kepada pasangan tidak mudah menaruh rasa curiga karena hal tersebut dapat menjadi *boomerang* apabila terus dipelihara seperti yang dipaparkan oleh Bapak Dwi. Oleh karena itu penting bagi pasangan untuk bersikap saling terbuka satu sama lain, mengendalikan sifat egois untuk menjaga ketentraman keluarga. Ketika terdapat sebuah permasalahan harus segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut.

⁵² Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 17

Kemudian adalah menunjukkan bahasa kasih sayang dan cinta yaitu dengan meningkatkan romantisme kepada pasangan seperti memberikan panggilan sayang seperti yang telah dipaparkan Bapak Malik dan Ibu Ana sebagai bentuk pengkokohan sebuah hubungan agar tidak pudar seiring berjalannya waktu.

Dapat disimpulkan upaya yang dilakukan oleh keluarga karyawan buruh pabrik dalam membangun keluarga sakinah ditengah keadaan dan kesibukan pasangan yang sama-sama bekerja adalah sebagai berikut:

- a. Menanamkan pendidikan agama pada keluarga
- b. Selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT
- c. Menjaga komunikasi antar pasangan
- d. Saling memberi perhatian
- e. Saling membantu satu sama lain
- f. Saling menyemangati karir masing-masing
- g. Menerima takdir dan bersabar
- h. Saling mempercayai dan tidak mudah curiga
- i. Menjaga kerukunan keluarga
- j. Berkumpul keluarga ketika waktu luang (*Quality time*)
- k. Menunjukkan bahasa kasih sayang dan cinta.

Tabel 6. Upaya Membangun Keluarga Buruh Pabrik

NO	Nama Keluarga	Upaya Membangun Keluarga
1.	Bapak Muiz dan Ibu Afifah	<ul style="list-style-type: none"> • Menanamkan pendidikan agama • Selalu bersyukur • Saling memberikan perharian • Menjaga komunikasi • Saling membantu dan menyemangati
2.	Bapak Mustaghfirin dan Ibu Aliyah	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima Takdir • Sabar menghadapi ujian keluarga • Berkomitmen menjaga pernikahan meskipun tidak akur
3.	Bapak Heriyanto dan Ibu Yuli	<ul style="list-style-type: none"> • Saling terbuka • Menjaga komunikasi • Selalu merasa cukup
4.	Bapak Dwi dan Ibu Sakinah	<ul style="list-style-type: none"> • Semangat bekerja • Saling percaya • Komitemn saling memban
5.	Bapak Malik dan Ibu Ana	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga kerukunan keluarga • Berkumpul saat waktu luang • Saling memahami • Saling memberi perhatian dan menunjukkan bahasa kasih sayang • Mengingat pesan orang tua mengenai kewajiban dalam rumah tangga
6.	Bapak Nasta'in dan Ibu Umi	<ul style="list-style-type: none"> • Menanamkan rasa kasih sayang • Melayani keutuhan suami • Menyeimbangkan kewajiban
7.	Bapak Munir dan Ibu Puji	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat hubungan dengan Allah • Meluangkan waktu untuk keluarga • Selalu bersyukur • Menjaga kerukunan keluarga

D. Implementasi Prinsip Qira'ah Mubadalah dalam Relasi Pasutri Karyawan Buruh Pabrik PT Eclat Textile International di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

Pernikahan merupakan sebuah hal yang sakral bagi manusia, yang bertujuan membangun sebuah keluarga yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan dan kenyamanan bagi para anggotanya. Didalamnya terdapat keluarga yang saling mencintai dan menyayangi antar sesama karena terpenuhinya segala hak dan kewajiban masing-masing anggotanya.⁵³ Menikah seharusnya tidak menjadi penghalang bagi siapapun terutama seorang istri untuk mengembangkan potensi dirinya. Menikah merupakan persatuan dua insan yang harus saling menopang, menolong, melengkapi dan mendukung guna meningkatkan kualitas diri masing-masing. Karena itu, sejak awal masing-masing dianjurkan untuk meluruskan niat dan tujuannya dengan baik, lalu melaksanakannya bersama dengan komitmen yang kuat, agar pernikahan dapat menghadirkan kebaikan yang paripurna, seperti yang diharapkan oleh Alquran.⁵⁴

Setiap keluarga berhak mengatur keluarganya masing-masing asalkan tidak melanggar ketentuan agama Islam dan ketentuan hukum. Seperti halnya dalam permasalahan pemenuhan kebutuhan ekonomi, masyarakat beranggapan bahwa nafkah merupakan kewajiban seorang suami dan seorang istri hanya menjalankan

⁵³ Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2004), 9

⁵⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 332

kewajibannya menjadi ibu rumah tangga yang melayani suami dan pekerjaan domestik rumah tangga. Namun pada kenyataannya sekarang ini di Desa Lanji kecamatan Patebon Kabupaten Kendal seorang istri juga berperan sebagai pencari nafkah dengan bekerja di luar rumah salah satunya yaitu menjadi karyawan buruh pabrik, sehingga muncul pertanyaan apabila hal demikian terjadi bagaimana pola relasi pasangan buruh pabrik dalam menjalankan perannya sebagai suami dan istri dan apa saja dampak yang di timbulkan ketika keduanya sama-sama bekerja. Maka dari itu peneliti akan melakukan wawancara kepada tujuh pasangan karyawan buruh pabrik berikut paparan data yang terkait:

1. Bapak Muiz dan Ibu Afifah

Mengungkapkan bahwa Ibu Afifah sudah terbiasa bekerja dalam dunia pabrik sejak ia masih muda dan ketika menikah dengan bapak Muiz, suaminya tidak melarangnya bahkan selalu mendukung pekerjaannya, mengenai pembagian peran dalam rumah tangga juga dilaksanakan secara bersama-sama, seperti mencuci piring, mencuci baju, menyapu dan lain-lain apalagi suaminya berprofesi sebagai petani jadi lebih banyak memiliki waktu luang dirumah dari pada Ibu Afifah yang sudah paten pergi jam tujuh pagi dan pulang jam empat sore jika tidak lembur. Namun Ibu Afifah selalu berusaha memasak suaminya sebelum ia berangkat bekerja. Berikut paparannya:

“ Kulo sampun baisesa kerjo sangking kulo tasih enom dados alahmadulillah sampun nggadai posisi ten pabrik lan sayang nek bade ditinggalno, wong bonone kulo ngegeh ngijini, nek maslah kerjonan omah niku dikerjakno bareng-bareng opo maneh bojone kulo petani mesti luweh kerep nang omah nek awan, kados ngepel, nyapu, umbah-ubah goten bojone kulo

purun ngrewangi, tapi nek masak tak usahakno sakdurunge mangkat tak gawe disik”.

Terjemahan:

“ Saya sudah biasa bekerja dari muda, jadi alhamdulillah sudah punya posisi di pabrik dan sayang kalau mau ditinggalkan, suami saya juga tidak melarang. Kalau masalah pekerjaan rumah kita lakukan bersama-sama apalagi suami saya petani jadi kalo siang sering dirumah, seperti ngepel, nyapu, mencuci baju begitu suami saya mau membantu, tapi kalau memasak tak usahakan sebelum berangkat tak buat dulu”.⁵⁵

Ia juga menambahkan terkait hubungannya dengan anak-anak terbilang sangat

baik, Bapak Muiz menitipkan kedua anaknya dipesantren sehingga dirumah

hanya tinggal berdua saja dengan istrinya, jika sedang libur mereka berdua

menyambangi kedua anaknya sebagai bentuk perhatian yang ia berikan.

“Nek ibu libur kadang kito nyambang anak-anak ten pondok men do ngroso dikai perhatian lan dukungan sangking wong tuone”.

Terjemahan:

“ Kalau ibu sedang libur biasanya kita menjenguk anak-anak di pesantren agar mereka merasa diberi perhatian dan dukungan dari orang tuanya”.⁵⁶

Sedangkan dampak yang di timbulkan akibat kedua pasangan sama-sama

bekerja adalah kurangnya waktu berkumpul dengan keluarga

“Akibate nggeh kurang wektu kangge ngobrol sareng bojone kulo, kadang soale wangsul kerjo niku rasane kesel sanget dados langsung tilem tangi-tangi sampun enjang maleh”

Terjemahan:

“ Akibatnya jadi kurang waktu ngobrol dengan suami saya, soalnya kadang pulang kerja terasa lelah sekali jadi langsung tidur, bangun-bangun sudah pagi lagi”

⁵⁵ Afifah, Wawancara (Kendal, 1 Mei 2023)

⁵⁶ Muiz, wawancara (Kendal, 1 Mei 2023)

Keluarga Bapak Muiz telah menerapkan lima prinsip mubadalah yang pertama yaitu komitmen, yaitu dengan tetap menjaga kerukunan keluarga meskipun keduanya sama-sama bekerja, kedua berpasangan, yaitu antara keduanya tidak saling menceritakan aib dari pasangannya. Ketiga adalah *mua'asyarah bil ma'ruf*, yaitu saling membantu antara satu sama lain baik istri membantu bekerja mencari nafkah dan suami membantu pekerjaan domestik. Semuanya dilakukan bersama-sama tanpa ada yang merasa terbebani seperti penafsiran konsep Qira'ah Mubadalah. Keempat adalah musyawarah, yaitu keputusan Ibu Afifah bekerja merupakan hasil dari musyawarah dengan suaminya setelah pernikahan dilaksanakan. Yang kelima adalah saling memberi keridhoan yaitu dengan ridho dari kedua belah pihak dalam menjalankan peran secara bersama-sama, suami meridhoi istri bekerja diluar rumah dan suami ikut membantu mengerjakan kewajiban istrinya melakukan pekerjaan rumah tangga.

2. Bapak Mustaghfirin dan Ibu Aliyah

Ibu Aliyah bekerja sejak ia masih muda, dan sempat berhenti bekerja setelah menikah, namun ia memutuskan kembali bekerja karena faktor ekonomi yang semakin hari semakin bertambah kebutuhannya, dan jika hanya mengandalkan gaji suaminya saja tentu masih kurang. Mengenai relasinya dengan suaminya bisa dikatakan hubungannya buruk karena sering terjadi pertengkaran dan saling cuek mungkin salah satu faktornya karna kurangnya komunikasi yang dibangun keduanya.

“Kulo kerjo niku pun sangking kulo enom, tapi pas awal-awal nikah nggeh sempet mandek, terus beberapa tahun terakhir niki kulo kerjo maleh mergo kebutuhan ekonomi engkang tambah katah lan larang pisan, anak-anak yo taseh butuh sekolah, dados kulo inisiatif nglamar kerjo malih. Nek hubungan kulo kalih bojone kulo sampun dangu renggang mungkin karena sampun dangu menikah lan kurang komunikasi, nanging kulo mboten wonten pikiran damel cerai kaleh bojone kulo, nggeh sak mlampahe mawon wong tiange yo jarang ten nggrio, masio ten nggrio nggeh kulone kerjo, ketemune kadang-kadang.”

Terjemahan :

“Saya kerja sudah dari jaman masih muda, tapi awal-awal menikah saya sempat berhenti, terus beberapa tahun belakangan saya bekerja lagi karena kebutuhan ekonomi yang semakin bertambah banyak dan tambah mahal, anak-anak juga masih butuh sekolah jadi saya berinisiatif untuk bekerja. Kalau hubungannya dengan suami saya sudah lama renggang mungkin karena sudah lama menikah dan kurang komunikasi, tapi saya tidak ada keinginan untuk bercerai, seberjalannya saja. Orangnya juga jarang ada dirumah, walaupun ada dirumah sayanya yang bekerja, jadi memang jarang bertemu.”.

Mengenai pekerjaan rumah juga ditanggung sendiri oleh Ibu Aliyah tanpa bantuan dari suaminya, kalau sedang bekerja biasanya anaknya dititipkan kepada kepada neneknya untuk mengontrol.

“Biasane nek mbengi wangsul kerjo niku kulo pun mulai nggiling pakaian kotor dados mangkeh enjing-enjing tinggal jemur, kulo jam tigo subuh pun mulai masak, nyapu lan pekerjaan lintune, pokoe sakderenge pangkat sedoyo niku sampun resik pas kulo tinggal. Urusan anak-anak kulo titipkan ibuk e kulo selama kulo kerjo”

Terjemahan:

“Biasanya kalau malam setelah pulang kerja saya sudah memualai menggiling pakaian kotor jadi nanti pagi-pagi sudah tinggal jemur, saya bangun jam tiga pagi langsung mulai masak, nyapu, dan melakukan pekerjaan lainnya, pokoknya sebelum berangkat semua sudah bersih pas saya tinggal. Urusan anak-anak saya titipkan pada ibu saya selama saya bekerja”

Selanjutnya ibu Aliyah memberikan mengenai dampak yang terjadi apabila kedua pasangan sama-sama bekerja adalah anak-anaknya menjadi kurang perhatian, dan lebih dekat pada neneknya ketimbang orang tuanya sendiri, juga relasi dengan suaminya yang semakin tidak baik.

“Dampake nggeh kulo ngroso anak-anake kulo mboten cedek kaleh kulo malah luwih cedek kaliyan mbahe, mungkin ngroso kurang perhatian sangkeng wong tuone, nopo maleh anak kulo seng SMA kulo mboten saget ngontrol langsung perkembangane, ujug-ujug kulo angsal wa sangking wali kelase, anak kulo gelutan, terus yo hubungane kulo kaleh bojone kulo niki selot sue malah tambah ora apik”

Terjemahan:

“ Dampaknya saya merasa anak-anak saya tidak dekat dengan saya malah lebih dekat dengan neneknya, mungkin mereka merasa kurang diperhatikan oleh orang tuanya, apalagi anak saya yang SMA saya tidak bisa mengontrol langsung perkembangannya, tau-tau saya di wa walikelasnya, anak saya berantem, kemudian hubungan saya dengan suami saya semakin hari semakin tidak baik.”⁵⁷

Berdasarkan dari paparan Ibu Aliyah di atas dapat dilihat keluarga ini menerapkan satu prinsip Qira’ah Mubadalah yaitu komitmen, dimana Ibu Aliyah tidak memiliki pikiran untuk bercerai dengan suaminya meskipun sering kali terjadi pertikaian yang tidak bersolusi hingga berlarut-larut lamanya. Dalam keluarga ini dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip mubadalah karena suami tidak menjalankan perannya untuk saling memuliakan dan saling menghangatkan keluarganya. Bapak Mustaghfirin tidak menunjukkan sikap *muasyarah bil ma’ruf* kepada istrinya terlihat dari segala sesuatu yang hanya diberatkan pada istrinya meskipun ia juga masih memberi nafkah namun juga kadang-kadang. Juga dengan prinsip musyawarah contohnya dalam hal pekerjaan Ibu Aliyah yang memutuskan untuk bekerja meskipun tanpa paksaan dari suaminya ia mengambil keputusan tanpa berdiskusi dulu. Dan yang terakhir adalah

⁵⁷ Aliyah, wawancara (Kendal, 30 April 2023)

antaradhin yang juga tidak diterapkan dalam pasangan ini, Karena semua kebutuhan dan pekerjaan ditanggung oleh istri.

3. Bapak Heriyanto dan Ibu Yuli

Ibu Yuli bekerja sejak ia lulus SMA dan ketika akan menikah sudah merembuk dengan suaminya jika akan tetap bekerja setelahnya

“Kulo kerjo sangking lulus SMA, tapi pas bade nikah sakderenge rembukan kaleh suami kulo lan suami kulo mendukung kulo tetep kerjo itung-itung damel nabung damel masa depan.”

Terjemahan:

“Saya bekerja sudah sejak lulus SMA, tapi sebelum menikah kami berdiskusi mengenai hal ini, dan suami saya mendukung saya untuk tetap bekerja itung-itung menabung untuk masa depan”

Menegenai relasinya dengan suaminya sangat baik mengenai pembagian rumah tangga juga dilakukan bersama-sama, kebetulan juga mereka masih hidup bersama orang tua jadi seperti hal menyapu, mengepel mencuci piring itu masih bersama-sama dengan orang tua, tapi seperti mencuci baju, itu dilakukan oleh istri kadang suami juga membantu memandikan anak dan menjemur pakaian.

“ Nek masalah pembagian tugas niku sareng-sareng nopo maleh kulo taseh sak omah kalih ibu kulo, kados cuci prping, nyapu ngepel niku biasane ibuke kulo, kulo naming kadang masak sareng ibuk kulo, nyuci pakaian ngoten-ngoten, bojone kulo nggeh kadang ngrewangi sekedek-sekedek, ngadusi anak contone”

Terjemahan:

“Kalau masalah pembagian tugas rumah tangga itu sama-sama apalagi saya masih tinggal bersama ibu saya, jadi seperti mencuci piring, nyapu ngepel itu dilakukan ibu saya, saya hanya memabntu masak, mencuci pakaian dll. Suami saya juga kadang membantu sedikit-sedikit, memandikan anak contohnya”.⁵⁸

⁵⁸ Yuli, wawancara (Kendal, 26 April 2023)

Bapak Heriyanto juga menambahkan ia juga sering mengantar istrinya jika sedang mendapat shift malam, kadang juga jika tanggal merah dan sama-sama libur mengajak anaknya berjalan-jalan sebagai cara untuk merekatkan kembali kehangatan keluarga yang jarang berkumpul disiang hari.

“Kadang kulo ngeterke bojokulo pangkat kerjo nek shift malam, kadang yo nek wonten tanggal abang kito jakan-jalan ben antara keluarga niki hubungane tambah erat”

Terjemahan:

“Kadang saya mengantarkan istri saya berangkat kerja kalau saya mendapat shift malam, kadang juga kalau ada tanggal merah kita jalan-jalan untuk merekatkan hubungan dengan keluarga”.

Kemudian beliau memaparkan mengenai dampak yang ditimbulkan ketika keduanya bekerja adalah kurangnya waktu bersama keluarga, dan menjadi mudah terpancing emosi ketika keduanya sedang kelelahan.

“Dampake dadi kurang waktu kumpul-kumpul kaleh keluarga, lan gampang kepancing emosine nek podo kekeselen mulih kerjo, biasane nek kulo pun ngamuk bojo kulo nderek ngamuk, kulo tinggal nek wes sami-sami ngroso tenang baru kulo parani maleh ajak diskusi pripun karepe”.

Terjemahan:

“Dampaknya jadi kurang waktu bersama keluarga, juga gampang terpancing emosi ketika sama-sama sedang merasa lelah sepulang kerja, biasanya kalau saya sudah marah dan istri saya ikut marah saya tinggal pergi dulu baru setelah semuanya merasa lebih tenang baru saya ajak diskusi bagaimana maunya.”

Dari hasil wawancara yang diberikan dapat disimpulkan bahwa keluarga Bapak Heriyanto dan Ibu menerapkan prinsip Qira'ah Mubadalah dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah komitmen, yaitu keduanya saling menjaga keutuhan keluarga meskipun keduanya sama-sama bekerja, kedua yaitu prinsip berpasangan yaitu antara suami dan istri tidak membuka aib masing-masing pasangan dan menyempurnakan kekurangan pasangannya. Ketiga yaitu

mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu tanggung jawab dalam hal nafkah dan saling memperlakukan pasangannya dengan baik, saling menghormati dan saling menghargai. Keempat adalah musyawarah yaitu, berdiskusi ketika terjadi perselisihan untuk mencari solusi yang diinginkan keduanya. Dan yang terakhir adalah saling memberi kenyamanan dan kerelaan dalam hal ini adalah keduanya saling memberi keridhaan ketika istri bekerja diluar rumah atas izin suami dan istri melakukannya bukan karena paksaan dari suami melainkan keinginannya sendiri.

4. Bapak Dwi dan Ibu Sakinah

Ibu sakinah memulai bekerja setahun belakangan ini karena faktor kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi

“Kulo kerjo setahunan niki karena mbantu bojone kulo, sakderenge nikah yo sampun berkomitmen saling mbantu, kulo mbantu suami kulo kerjo, lan sak walike bojo kulo ngrewangi kulo masalah penggawean nggrio, pokoke fleksibel mawon pembagiane sinten seng lego nggeh niku seng ngemek”
Terjemahan:

“Saya kerja setahun terakhir ini karena membantu suami saya, sebelumnya nikah juga kami sudah berkomitmen untuk saling membantu, saya membantu suami saya bekerja, dan suami saya juga membantu saya menyelesaikan pekerjaan rumah, pokoknya fleksibel saja pembagiannya siapa yang mempunyai waktu luang ya itu yang memegang tugas”.⁵⁹

Bapak Dwi juga memberi tanggapan bahwa hubungannya dengan istrinya

terbilang sangat baik

“Nek bengi wangsul kerjo niku kadang crito-crito kegiatan sehari-hari, istrine kulo nggeh sering mijeti kulo, kulo nggeh ngrewangi nyapu, umabah-umbah, ngadusi anak sakderenge dititpno ten ibu kulo”
Terjemahan:

⁵⁹ Sakinah, wawancara (Kendal: 28 April 2023)

“Kalau malam pulang dari kerja kita sering bercerita mengenai kegiatan sehari-hari, istri saya juga sering memijit saya, saya juga membantu menyapu, mencuci baju, mandikan anak sebelum dititipkan ke ibu saya”. Mengenai dampak yang ditimbulkan ketika keduanya bekerja diluar rumah adalah

“Kurang ngerti perkembangane anak, kalih selama bojo kulo mulai kerjo setahunan niki griyo kulo dadi kurang keurus kadang baju kotor numpuk, piring kotor mboten enten seng isah-isah soale kadang niku pon kadung kesel dados mboten kober ngemek kerjanaan omah”

Terjemahan:

“Kurang mengikuti perkembangan anak, dan selama istri saya ikut bekerja setahun belakangan ini rumah jadi kurang terurus kadang baju kotor numpuk, piring kotor tidak ada yang mencuci karena kadang sudah terlanjur capek jadi tidak sempat memegang pekerjaan rumah.”⁶⁰

Dari wawancara yang telah di lakukan dapat disimpulkan keluarga Bapak dwi dan Ibu Sakinah menerapkan lima prinsip Qira’ah mubadalah. Pertama yaitu komitmen, dalam hal ini pasangan tersebut berkomitmen untuk saling membantu, kedua berpasangan yaitu dengan tidak menceritakan keburukan atau aib pasangannya kepada orang lain, ketiga adalah memperlakukan pasangan secara baik dibuktikan dengan adanya kerjasama suami istri dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga ditengah keadaan ekonomi yang kurang juga dalam hal pembagian tugas rumah tangga dimana keduanya sama-sama bersinergi untuk saling membantu meringankan beban pasangannya. Keempat adalah saling berembuk ketika terjadi perselisihan dan mengambil keputusan. Kelima adalah prinsip saling memberi kenyamanan dan kerelaan disini dibuktikan dengan memberi keridhaan ketika istri bekerja diluar rumah atas izin suami dan istri

⁶⁰ Dwi, wawancara (Kendal, 28 April 2023)

melakukannya bukan karena paksaan dari suami melainkan keinginannya sendiri.

5. Bapak Malik dan Ibu Ana

Ibu Ana mengungkapkan ia bekerja karena faktor ekonomi dan juga untuk menambah tabungan mempersiapkan masa depan

“Kulo kerjo niku karena faktor ekonomi, terus nggeh pumpung taseh enom tenaga taseh kuat, bojone kulo nggeh ngijini lan support kulo, terkait pembagian tugas rumah tangga sedoyo pekerjaan rumah kulo yang melakukan sendiri, tapi kadang nek pun ngroso kesel kadang tak suruh orang bantu tapi niku yo jarang banget”

Terjemahan:

“Saya bekerja karena faktor ekonomi, terus juga pumpung masih muda tenaga masih kuat, suami saya juga mengizinkan dan memberi support kepada saya. Terkait dengan pembagian tugas rumah tangga, semua saya lakukan sendiri tapi kadang kalau sudah merasa capek saya menyuruh orang untuk membantu tapi itu sangat jarang”⁶¹

Bapak Malik berpendapat bahwa tugas rumah tangga merupakan tugas

seorang istri berikut penjelasannya:

“Menurut kulo kerjaan grio niku kewajibane istri, dados kulo paling ngrewangi ngurus anak mawon kados ndulang anak ngoten, nek relasine kulo kaleh istri niku kadang cerito-cerito lan kumpul anak-anak, kadang jalan-jalan nek sami-sami libur kerja, diskusi tentang anak mengarepe bade direncanakan pripon, ngoten pokoke sebisa mungkin njogo komunikasi ben tetep rukun masio ketemune nek bengi tok”

Terjemahan :

“Menurut saya pekerjaan rumah adalah kewajiban istri, jadi saya paling cuman mbantu ngurus anak saja seperti menyuapi makan, kalau relasinya dengan istri kadang cerita-cerita dan berkumpul dengan anak, kadang juga jalan-jalan kalau sama-sama sedang libur, diskusi mengenai rencana untuk anak kedepannya. Pokoknya sebisa mungkin menjaga komunikasi agar tetap rukun meskipun ketemu di malam hari saja”.⁶²

⁶¹ Ana, wawancara (Kendal, 23 April 2023)

⁶² Malik, wawancara (Kendal, 23 April 2023)

Mengenai dampak yang ditimbulkan Ibu Ana berpendapat bahwa rumah menjadi berantakan , merasa sedih karena tidak punya waktu luang bersama keluarga.

“Dampake sakniki rumah niku berantakan banget mergo kulo kerjo, mboten enten seng nyapu kadang, lintune nggeh tentune sedih mboten saget ningali perkembangane anak-anak kulo soale biasane kulo wangsul lembur anak-anak sampun tilem.”

Terjemahan:

“Dampaknya sekarang rumah berantakan sekali karena saya kerja, kadang samapai tidak ada yang menyapu, selainnya tentunya sedih karena tidak bisa melihat perkembangan anak-anak saya karena biasanya saya pulang lembur anak-anak saya sudah tertidur”.

Dari hasil paparan diatas, keluarga Bapak Malik dan Ibu Ana menerapkan empat prinsip qira’ah mubadalah yang pertama adalah komitmen dimana pasangan ini berkomitmen untuk saling membantu dalam hal mencari nafkah, Karena Qira’ah mubadalah memberi penafsiran bahwa kebutuhan rumah tangga merupakan tugas kedua belah pihak. Kedua adalah prinsip berpasangan, suami dan istri tidak saling membuka keburukan satu sama lain dan menyempurnakan kekurangan pasangan, ketiga adalah *muasyarah bil ma’ruf*, dimana dalam hal ini keduanya sama menjaga komunikasi agar terwujud sebuah keluarga yang rukun, keempat adalah bermusyawarah, dibuktikan dengan pembicaraan mengenai masa depan anak yang telah dirancang bersama-sama sebelumnya. Kelima, keluarga ini tidak menerapkan prinsip *antaradhin* dimana sang istri rela

melakukan pekerjaan rumah namun tidak ada rasa kenyamanan didalamnya karena kondisi fisik yang lelah dan menjadi mudah sakit.

6. Bapak Nasta'in dan Ibu Umi

Ibu Umi mengungkapkan alasannya bekerja adalah Karena faktor ekonomi dan terlilit hutang, sehingga mengharuskannya untuk membantu suaminya bekerja, seperti yang Ibu umi samapaikan:

“ Kulo kerjo niku kangge ngrewangi bojone kulo nyukupi ekonomi keluarga, kaleh damel nyahur utang kaliyan bank, mengenai pekerjaan rumah tangga, kulo dibantu kalihan anak kulo, bojone kulo jarang mbantu, nanging kulo cukup faham lan terimo niku memang tugas kulo dados istri.”

Terjemahan:

“Saya kerja untuk membantu suami saya mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan untuk membayar utang kepada bank, mengenai pekerjaan rumah tangga, saya dibantu oleh anak saya, suami saya tidak pernah membantu tapi saya cukup faham dan terima itu memang tugas saya sebagai seorang istri.”⁶³

Bapak Nasta'in berpendapat sebagai berikut:

“Kulo nggadai anak wedok ageng dados ben ndadekno anak kui terbiasa karo kerjanaan omah lan ngrewangi ibune, paling kulo ngeterke anak-anak sekolah mawon, hubungan kulo kalian istri nggeh sae, kito sekeluarga sering mangan ten njawi, sebagai bentuk quality time kaleh keluarga. Kadang kulo ya wonten padune tapi niku wajar, kulo yo sering nyuwun pendapat kalih bojo kulo tentang maslah-maslah kulo”

Terjemahan:

“saya ada anak perempuan sudah besar kok jadi biar dia terbiasa dengan pekerjaan rumah dan membantu ibunya, saya paling hanya mengantar anak sekolah saja, Saya dengan istri saya hubungannya juga baik, kita sering makan diluar bersama keluarga saya, sebagai salah satu bentuk *quality time* dengan keluarga. Kalau dengan istri saya kadang ya ada pertengkaran sedikit tapi itu wajar, saya juga sering meminta pendapat kepada dia tentang permasalahan yang saya hadapi”⁶⁴

⁶³ Umi, wawancara (Kendal, 30 April 2023)

⁶⁴ Nasta'in, wawancara (30 April 2023)

Dampak yang terjadi adalah anak menjadi kurang terurus karena dititipkan kepada neneknya yang sudah tua, juga rumah yang kurang diperhatikan dan menjadi berantakan.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga Bapak Nast'in dan Ibu Umi menerapkan lima prinsip qira'ah mubadalah. Pertama yaitu komitmen yaitu berkomitmen untuk saling membantu termasuk dalam hal mencari nafkah, kedua berpasangan, yaitu antara suami dan istri tidak membuka keburukan pasangannya dan saling menyempurnakan kekurangan. Ketiga *mu'asyarah bil ma'ruf* yaitu rasa tanggung jawab dan saling menjaga komunikasi, saling memberi dukungan, dan menamkan rasa kasih sayang antar keluarga, keempat adalah bermusyawah yaitu dengan meminta pendapat istrinya mengenai permasalahan yang dihadapi suami dan yang terakhir adalah *antaradhin*, yaitu dengan memberi keridhaan ketika istri bekerja diluar rumah atas izin suami dan istri melakukannya bukan karena paksaan dari suami melainkan keinginannya sendiri.

7. Bapak Munir dan Ibu puji

Ibu Puji mengaku sudah sejak muda bekerja di bidang garment dan sayang jika meninggalkan pekerjaannya, seperti disampaikan oleh Ibu Puji sebagai berikut:

“ Kulo kerjo pun sangking kulo sakderenge menikah, kulo pun angsal posisi ingkang cukup sae dados sayang nek bade kulo tinggalkan, nopo maleh niki atas izin bojo kulo, hubungan kaleh suami nggrh sae paling bedo pendapat tapi ngoten mangkeh dirundingke sareng-sareng. Masalah kerjonan rumah nggeh dikerjakan sami-sami kadang yo direwangi anak-

anak dados selama ini sedoyo mlampah beriringan mboten enten seng ngroso terbebani.”

Terjemahan:

“Saya kerja sudah semenjak sebelum saya menikah, saya juga sudah mendapat posisi yang cukup bagus jadi sayang apabila saya tinggalkan, apalagi ia bekerja atas izin suaminya. Hubungannya dengan suaminya juga bagus, paling kadang sering berbeda pendapat tapi setelah itu dirundingkan bersama. Masalah pekerjaan rumah tangga dikerjakan bersama-sama kadang juga dibantu oleh anak-anak, jadi selama ini semuanya berjalan beriringan tidak ada yang merasa terbebani.”⁶⁵

Bapak munir juga menambahkan sebagai berikut:

“ Kulo sering ngeter lan njemput ibu pangkat kerjo ten pabrik sebagai bentuk support lan maturuwune kulo sampun direwangi meringankan beban nafkah, kulo nggeh sadar diri nek kudu ngrewangi bojo kulo ngurusi omah meskipun sak sagete kulo, kados cuci piring lan nyapu, seng penting kulo sampun usaha meringankan bebane bojo kulo. Nek dampak e niku paling Cuma kurang waktu keluarga mawon.”

Terjemahan:

“Saya sering mengantar dan menjemput ibu berangkat kerja ke pabrik sebagai bentuk support dan terima kasih saya sudah dibantu meringankan beban saya dalam mencari nafkah, saya juga sadar diri saya juga harus membantu istri saya mengurus rumah meskipun hanya sebisa saya seperti mencuci piring dan menyapu, yang penting saya sudah berusaha meringankan bebannya. Kalau dampaknya paling hanya kurang waktu keluarga saja.”⁶⁶

Keluarga Bapak Munir dan Ibu Puji telah menerapkan kelima prinsip qira’ah mubadalah diantaranya yang pertama yaitu komitmen, dibuktikan dengan saling membantu satu sama lain dalam pembagian peran dalam keluarga seperti istri yang membantu suami mencari nafkah dan suami yang membantu istri mengerjakan tugas domestik. Kedua adalah berpasangan yaitu dengan tidak membuka keburukan pasangannya kepada orang lain, ketiga adalah

⁶⁵ Puji, wawancara (1 Mei 2023)

⁶⁶ Munir, wawancara (Kendal, 1 Mei 2023)

mu'asyarah bil ma'ruf, dengan saling memperlakukan keluarganya dengan baik, saling menghormati, menyayangi dan mensupport pekerjaan salah satu pasangannya. Keempat adalah musyawarah, di lihat dari niat istri bekerja merupakan hasil dari permusyawahan antara suami dan istri, dan yang kelima adalah *antaradhin* yaitu dengan keridhaan suami untuk memberi izin kepada istri dan istri melakukannya bukan karena paksaan dari suami.

Tabel 7. Implementasi Prinsip Qira'ah Mubadalah

No	Nama	Jumlah	Jenis Prinsip Qira'ah Mubadalah
1.	Bapak Muiz dan Ibu Afifah	5	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen • Berpasangan • <i>Mu'asyarah bil m'ruf</i> • Musyawarah • Taradhin
2,	Bapak Mustagfirin dan Ibu Aliyah	1	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen
3.	Bapak Hrianto dan Ibu Yuli	5	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen • Berpasangan • <i>Mu'asyarah bil m'ruf</i> • Musyawarah • Taradhin
4,	Bapak Dwi dan Ibu Sakinah	5	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen • Berpasangan • <i>Mu'asyarah bil m'ruf</i> • Musyawarah • Taradhin
5,	Bapak Malik dan Ibu Ana	4	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen • Berpasangan • <i>Mu'asyarah bil m'ruf</i>

			<ul style="list-style-type: none"> • Musyawarah
6.	Bapak Nasta'in dan Ibu Umi	5	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen • Berpasangan • <i>Mu'asyarah bil m'ruf</i> • Musyawarah • Taradhin
7.	Bapak Munir dan Ibu Puji	5	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen • Berpasangan • <i>Mu'asyarah bil m'ruf</i> • Musyawarah • Taradhin

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada karyawan buruh pabrik PT eclat Textile International di Desa Lanji, peneliti menyimpulkan bahwasanya:

1. Upaya yang dilakukan oleh karyawan buruh pabrik PT Eclat Textile International untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarga saat keduanya sama-sama sibuk bekerja adalah dengan menanamkan pendidikan agama pada keluarga sedini mungkin sebagai pondasi dasar membentuk keluarga sakinah, saling menjaga komunikasi dan memberi perhatian antar pasangan ditengah kesibukannya yang padat, saling menanamkan rasa percaya dan tidak mudah curiga ketika pasangannya bekerja di luar rumah, saling membantu meringankan beban terutama dalam hal pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, menyapu, mendampingi anak belajar dan lain-lain, juga menyempatkan untuk berkumpul keluarga ketika ada waktu luang untuk sekedar bermain dengan anak atau bertamasya ketika hari libur dan yang terakhir yaitu dengan menunjukkan bahasa kasih sayang sebagai salah satu cara untuk terus mengokohkan sebuah hubungan agar tetap romantis dan rukun.

2. Meskipun pasangan suami istri sama-sama memiliki kesibukan dalam pekerjaannya namun tidak mencegah keduanya untuk menerapkan lima pilar prinsip qira'ah mubadalah diantaranya adalah: komitmen, berpasangan, *mu'asyarah bil ma'ruf*, musyawarah dan saling memberi keridhaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketujuh informan yang peneliti wawancara terdapat empat pasangan yang menerapkan prinsip qira'ah mubadalah, satu pasangan yang tidak menerapkan prinsip *antaradhin* dimana seorang istri merasa terbebani atas beban ganda yang harus ia terima, selain bekerja di pabrik sesampainya dirumah ia masih harus menyelesaikan pekerjaan rumahnya sendiri tanpa bantuan dari suaminya, tentunya hal tersebut berpengaruh pada kondisi fisik yang menjadi mudah lelah dan bahkan sakit. Dan yang terakhir adalah pasangan yang hanya menerapkan satu pilar prinsip qira'ah mubadalah yaitu komitmen dimana keluarga tersebut memang terbilang tidak rukun dan sering bertengkar namun mereka tetap memegang komitmen untuk tidak bercerai demi anak-anak meskipun diantara keduanya juga tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungannya dikarenakan mereka jarang bertemu.

B. Saran

1. Bagi pasangan buruh pabrik

Selalu bersabar dan bersyukur meskipun kondisi ekonomi keluarga menurun, tingkatkan lagi semangat bekerja untuk membangun keluarga

yang lebih bahagia kedepannya, dan selalu mengingat bahwa segala kebutuhan yang ada dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya perseorangan saja, maka diharapkan dalam keluarga untuk selalu menanamkan rasa saling peduli, saling mengasihi dan saling memberi pertolongan agar dapat terwujudnya tujuan sebuah pernikahan yaitu keluarga sakinah. Terutama bagi pasangan suami istri yang sudah mulai merasa hubungannya tidak sehat seperti awal pernikahan diharapkan untuk terus menkokohkan hubungannya dengan cara membicarakan keluhan-keluhannya dengan pasangannya agar kedepannya keduanya bisa saling memperbaiki diri dan keutuhan keluarga akan terus terjaga.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk memperdalam penelitian mengenai relasi pasutri yang bekerja dengan data yang lebih banyak dan lebih mendalam lagi agar mendapat hasil yang lebih akurat. Juga meneliti lebih dalam mengenai pasangan suami istri yang tidak mengamalkan lima prinsip mubadalah tanpa ada usaha untuk memperbaiki hubungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

Anwar, Saiful. *Rahasia Menjalin Rumah Tangga Harmonis Seperti Rasul*. Jakarta: Kunci Iman, 2012.

Bungin, Burhan . *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Ircisod, 2019.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Mufida, Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UINMaliki Press, 2015.

Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana, 2004.

Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung; Remaja Rosdakarya, 2011.

Setiyanto, Danu Aris. *Desain Wanita Karir Menggapai Keluarga Sakinah*.

Yogyakarta: deepublish, 2017.

Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT remaja rosda karya, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta: Raja Grafindo, 2003

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, R&D*.

Bandung: alfabeta, 2019.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Zaini, Syahmini. *Membina Rumah Tangga Bahagia*. Jakarta: Kalamulia, 2004.

Al-Qur'an Al Karim

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia. Jakarta: Menara Kudus, 2006.

Undang-undang

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/191 tahun 2019

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah.

Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor

52 Tahun 2009.

Jurnal dan Skripsi

Al-Hamat, Anung. Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol, 8 No. 1, Juni 2017.

Hulukati, Wenny. Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak, Jurnal Musawa. Vol. 7 No. 2 Desember 2015

Khoeriyah, Ma'unatul. , “Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam Qs Al-Baqarah:223, Undergraduate Thesis Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020. [http:// repository.iainpurwokerto.ac.id/8006/](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8006/)

Kholilullah, Muhammad. " *Pembagian Peran Domestik Dalam Al-Qura'an (Analisa Penafsiran Faqihudin Abdul Qadir Dalam Qiro'ah Mubadalah)*”, Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021 , <https://etheses.uinsgd.ac.id/39298/>

Nisa', Khoirotin. “*Relasi Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif Mubadalah*”. Disertasi: UIN Walisongo Semarang, 2021. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19236/>

Octarina, Venna “*Kehidupan Keluarga Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Qiro 'ah Mubadalah (Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)*”. Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/37855/>

Ridho, Muhammad Syafiudin, " *Analisis Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir Terhadap Beban Ganda Ibu Rumah Tangga Terdampak Pandemi*

Covid 19 (Studi Kasus di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota

Semarang)”, Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2021.

<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14761>

Riekiya , Saila. *“Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira’ah Mubadalah*

(Studi di Dusun Jajar Kebon Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)”. Skripsi:

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin->

[malang.ac.id/30392/](http://etheses.uin-malang.ac.id/30392/)

Lampiran-lampiran



Wawancara bersama pasangan Bapak Muiz dan Ibu Afifah



Wawancara dengan Ibu Aliyah



Wawancara dengan pasangan Bapak Heriyanto dan Ibu Yuli



Wawancara dengan pasangan Bapak Dwi dan Ibu Sakinah



Wawancara dengan Ibu Ana



Wawancara dengan pasangan bapak Nasta'in dan Ibu Umi



Wawancara dengan pasangan Bapak Munir dan Ibu Puji.



Wawancara dengan Bapak khozin sebagai petugas kelurahan.

A. Identitas Informan

1. Siapakah nama Bapak/Ibu?
2. Berapakah Usia Bapak/Ibu?
3. Sudah berapa tahun menikah dan memiliki berapa anak?
4. Apa pekerjaan Bapak/ Ibu?
5. Apa yang melatar belakangi bekerja?

B. Pertanyaan Kepada Informan

1. Prinsip apa yang dipegang untuk menjaga keutuhan keluarga ditengah kesibukan yang sangat menyita waktu?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menjaga keutuhan keluarga meskipun keduanya
3. Bagaimana pembagian peran, pekerjaan rumah tangga, dan tanggung jawab di dalam keluarga?
4. Bagaimana relasi dengan pasangan dan anak-anak, padahal sama-sama bekerja dan pulang disore/ malam hari?
5. Dampak apa yang muncul ketika keduanya sama-sama bekerja?
6. Apakah anda saling membantu meringankan beban pasangan anda?
7. Bagaimana cara kalian mengatasi permasalahan keluarga?


BUKTI KONSULTASI

Nama : Aqua Syifa Al Fauziah
 NIM/Jurusan : 17210181/ AI- Ahwal Al-Syaksiyyah
 Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI
 Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Qira'ah Mubadalah Dalam Relasi Pasutri Karyawan Buruh Pabrik PT Eclat Textile International (Studi Kasus di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 7 februari 2023	Konsultasi Proposal	
2.	Senin, 13 Februari 2023	ACC Proposal	
3.	Jum'at, 17 Februari 2023	Konsultasi BAB I dan II	
4.	Selasa, 21 Februari 2023	ACC BAB I dan II	
5.	Kamis, 9 Maret 2023	Konsultasi BAB III	
6.	Jum'at, 17 Maret 2023	ACC BAB III	
7.	Jum'at, 31 Maret 2023	Konsultasi BAB IV	
8.	Jum'at, 7 April 2023	ACC BAB IV	
9.	Kamis, 20 April 2023	Konsultasi BAB V dan Abstrak	
10.	Selasa, 2 Mei 2023	ACC BAB V, Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 23 September 2019
Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Aqua Syifa Al Fauziah

Nim : 17210181

Alamat : Jl Suan Abinawa RT 01 RW 03 Desa Lanji
Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

TTL : Kendal, 13 Desember 1999

No. Telp : 085643074530

E-mail : aquasyifa9999@gmail.com

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	RA Muslimat NU 06 Lanji	Kendal	2005
2.	MI NU 07 Lanji	Kendal	2011
3.	SMP Manba'ul Ulum	Jakarta Barat	2014
4.	MA Manba'ul Ulum	Jakarta Barat	2017